ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Pbr)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum

WAZNA ISNI AHSANTI
NIM 2002026122

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telp./Fax (024)7601291, Website : https://fs.walisongo.ac.id/

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Wazna Isni Ahsanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Wazna Isni Ahsanti
NIM : 2002026122
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Rustam D.K.A.H, M.Ag.	**Riza Fibriani, M.H.**
NIP. 196907231998031005	NIP. 198902112019032015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telp./Fax (024)7601291, Website : https://fs.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

Penulis : Wazna Isni Ahsanti
NIM : 2002026122
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr)

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1).

Semarang, 9 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji	**Sekretaris Sidang/Penguji**
Mahdanival Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I.	**Rustam DKAH, M.Ag.**
NIP. 198505272018012002	NIP. 196907231998031005
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk	**Saifudin, SHI, M.H.**
NIP. 198703142019031004	NIP. 198005052023211015
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Rustam DKAH, M.Ag.	**Riza Fibriani, M.H.**
NIP. 196907231998031005	NIP. 198902112019032015

MOTTO

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم
مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"Dan tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan."
(Q.S. 6[al-A'am]:38).[1]

[1] Qur'an Kemenag, "Al-An'am Ayat 38," qur'an.kemenag.go.id, n.d., https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=38&to=165 diakses 9 Mei 2025.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Ita Umi Hasanah dan Bapak Jamzuri yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendokan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Dosen Pembimbing I Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan dosen pembimbing II Ibu Riza Fibriani, M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr)" tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2025
Yang menyatakan,



Wazna Isni Ahsanti
2002026122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	*Hikmah*
جزيه	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karamah al-Auliya’*

c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

III. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

IV. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

V. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Bila diikuti *Qomariyah* dutulis *L(el).*

القران	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samaa'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudahdilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi

berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan dan perlindungan hewan menyebabkan banyak hewan yang dengan sengaja dilukai, bahkan disiksa hingga mati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia penerapan hukum perlindungan terhadap hewan dirasa masih kurang maksimal. Seperti kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru, dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan kasus penganiayaan hewan dalam perspektif hukum positif dan tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder berupa Salinan Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr, peraturan perundang-undangan, serta buku atau jurnal. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan hakim telah sesuai secara formal dengan ketentuan hukum positif, sanksi yang dijatuhkan masih tergolong ringan jika dilihat dari dampak dan tingkat kekejaman perbuatan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur jarimah taʿzīr dan pelanggaran terhadap hak Allah SWT karena berkaitan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pendekatan maslahah mursalah dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional, tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif.

Kata Kunci*: Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan, Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

The lack of public awareness of the importance of animal welfare and protection has led to many animals being deliberately harmed, even tortured to death by irresponsible people. In Indonesia, the application of animal protection laws is still not maximized. Such is the case that occurred in Pekanbaru City, in Decision Number 27/Pid.B/2023/PN. Pbr. This study aims to analyze the provisions of animal abuse cases in the perspective of positive law and the review of Islamic criminal law on legal sanctions for perpetrators of animal abuse.

The type of research used is normative juridical which uses library research method. The data sources in this research consist of primary and secondary data in the form of a copy of Decision Number 27/Pid.B/2023/PN. Pbr, laws and regulations, and books or journals. The analysis used is descriptive analytical.

The results showed that although the judge's decision was formally in accordance with the provisions of positive law, the sanctions imposed were still relatively light when viewed from the impact and level of cruelty of the act. In the perspective of Islamic criminal law, the defendant's actions have fulfilled the elements of jarimah taʿzīr and violation of the rights of Allah SWT because it is related to public welfare. Therefore, the maslahah mursalah approach can be used as a basis for imposing a more proportional punishment, not only as a form of retribution, but also as an educative and preventive tool.

Keywords: Crime, Animal Maltreatment, Islamic Criminal Law.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr).**"

Ucapan terima kasih dari peneliti kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, pengarahan, dan bimbingan yang sangat membantu penulis. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan Ibu Riza Fibriani, M.H., selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan dukungan, masukan, kritik, waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Ita Umi Hasanah dan Bapak Jamzuri yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap Langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Nizar, M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya;
5. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun, S. Ag., M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I yang telah memberi persetujuan dan dorongan untuk segera meneyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku wali dosen peneliti yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam;
8. Keluarga penulis, Faradila Zuri Saputri, Syahid Isma Saputra dan Gamila Almeera Hanifa yang telah mendukung penulis selama proses penulisan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat baik penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi;
10. Monyet kesayangan penulis Cilcil yang menemani dan menghibur penulis, serta menjadi inspirasi awal bagi penulis untuk menulis skripsi ini;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Juni 2025
Penulis,



Wazna Isni Ahsanti
2002026122

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
PENGESAHAN **ii**
MOTTO **iii**
PERSEMBAHAN **iv**
DEKLARASI **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **vi**
ABSTRAK **xii**
ABSTRACT **xiii**
PRAKATA **xiv**
DAFTAR ISI **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Tinjauan Pustaka 12
F. Metodologi Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 18
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM **21**
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan 21
1. Pengertian Penganiayaan Hewan 21
2. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan Hewan 25
3. Kesejahteraan Hewan 26
B. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Positif 30

1. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Hewan 30
2. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan 34
C. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Pidana Islam 40
1. Pengertian Jarimah 40
2. Prinsip Perlindungan Hewan dalam Islam 45
3. Penerapan Ta'zir 48
D. Maslahah Mursalah 53
E. Teori Pemidanaan Gabungan (*verenigings theorien*) ... 57
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 27/PID.B/2023/PN PBR TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN 63
A. Duduk Perkara 63
B. Pertimbangan Hakim 65
C. Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr 73
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 27/Pid.B/2023/PN. PBR 75
A. Analisis Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr Perspketif Hukum Positif 75
B. Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr Perspektif Hukum Pidana Islam 95
BAB V PENUTUP 105
A. Simpulan 105
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....141

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk keseimbangan ekosistem, namun tidak lantas menjadikan hal itu sebagai dasar bagi manusia untuk memperlakukan hewan selayaknya makhluk hidup.[1] Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan sejatinya memiliki hak asasinya masing-masing tanpa terkecuali. Hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas dari kelaparan, serta bebas mengekspresikan perilaku alami kebinatangannya. Hak inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan.[2]

Menurut Pasal 1 Ayat 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa "Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia".[3]

Kurangnya kepedulian manusia akan kesejahteraan hewan pada umumnya disebabkan karena manusia lebih memfokuskan

[1] Niken Cindy Esya Wardani, Budi Parmono, dan Noorhuda Muchsin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki)," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 3 (2022), 3551.

[2] *Ibid.*

[3] "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,".

perhatian pada manfaat dan peran hewan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya semata. Pandangan ini mengabaikan eksistensi hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak-hak dasar, termasuk kebebasan, berperilaku alami, serta kemampuan untuk berinteraksi dalam ekosistem sosial secara mandiri. Manusia dan hewan seharusnya dapat saling berbagi kehidupan.[4] Namun pada kenyataannya masih banyak manusia yang bahkan dengan sengaja menyiksa dan menyakiti hewan hingga mengakibatkan kecacatan atau kematian.[5]

Salah satu kasus terkait tindak pidana penganiayaan hewan ialah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr yang telah dirangkum sehingga menghasilkan duduk perkara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Yenny Fitri alias Yeny Binti Erizal pada awal bulan September 2022 sampai dengan akhir bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Erizal memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya, namun karena tidak mempunyai pekerjaan tetap terdakwa tidak memiliki pengahasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang dirawatnya tersebut, terdakwa kemudian meminta bantuan donasi di media sosial dan mulai menerima penitipan kucing yang tidak lagi bisa dirawat oleh pemiliknya. Pada tanggal 17 September 2022 terdakwa pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan

[4] Lukas Rainhard Sitohang dan Tim Ingold, "Tim Ingold: Manusia Dan Hewan Semestinya Saling Berbagi Kehidupan," *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 1, no. 2 (2018), 252.

[5] Anugrah Andriansyah, "Aktivis Hak Hewan: 2023, Tahun Neraka Bagi Hewan," Voa Indonesia, 2024, https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-hak-hewan-2023-tahun-neraka-bagi-hewan-/7427674.html diakses 10 Mei 2024.

dan meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi sakit dan mati karena malnutrisi dan dehidrasi. Bangkai kucing yang mati tersebut tercium hingga keluar rumah dan meresahkan tetangga terdakwa, sehingga salah seorang tetangga mengunggah kejadian tersebut di media sosial hingga viral, kemudian komunitas pecinta hewan Pekanbaru melaporakan kasus tersebut ke Polsek Tampan. Akibat dari perbuatannya terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Erizal didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.[6]

Di Indonesia hukum terkait larangan menganiaya hewan diatur dalam Pasal 302 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus) karena telah melakukan penganiayaan ringan. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan sakit lebih dari seminggum cacat atau bahkan mati, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling banyak 9 (Sembilan) bulan, atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan hewan berat.[7]

Berdasarkan pendapat R. Soesilo, tindakan pengebirian terhadap hewan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 KUHP, selama

[6] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr,".
[7] "Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,".

tindakan tersebut dilakukan dengan maksud yang wajar dan tidak melebihi batas kepatutan. Namun demikian, apabila tindakan tersebut yang pada awalnya dimaksudkan untuk tujuan yang sah justru menimbulkan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP, seperti luka berat, cacat permanen, atau kematian hewan maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan hewan. Pengebirian hewan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi harus dianalisis lebih lanjut berdasarkan konteks perbuatan dan dinilai melalui pertimbangan hukum oleh hakim dalam proses peradilan. [8]

Larangan dan sanksi tindak pidana penganiayaan hewan tidak hanya tercantum di dalam KUHP dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang No.18 Tahun 2009 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Peraturan-peraturan ini ada untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia serta melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.[9]

Perlindungan hukum terhadap hewan saat ini mungkin memenuhi kriteria konseptual minimal mengenai hak, namun tidak menjalankan fungsi normatif hak yang mendasar. Oleh karena itu hak-hak tersebut pada hakikatnya lemah dan tidak

[8] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988), 221.

[9] Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* V, no. 2 (2017), 149.

sempurna.[10] Alasan yang mendasari lemahnya penegakan hukum pada hewan adalah hukuman yang ada dinilai terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera pada pelaku penganiayaan. Kedua, kurang ditegakkannnya hukum, sehingga para pelaku dengan mudah lolos dari jerat hukum. Ketiga, kurangnya kepedulian masyarakat akan hak asasi hewan yang jelas tercantum pada Pasal 66 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa menyiksa atau menyakiti hewan bukanlah masalah yang serius dan sering dianggap hal biasa. Nyatanya penganiayaan pada hewan termasuk tindak pidana serta telah diatur dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan terhadap hewan yang terjadi meskipun ringan sekalipun tetap harus dibuktikan secara hukum, karena merupakan pelanggaran hukum. Setiap perilaku kejahatan harus diiringi dengan pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, sekecil apapun kejahatan yang dilakukan harus ada pertanggungjawabannya.[11] Jika praktik kekerasan terhadap hewan tidak mempunyai akibat hukum langsung, maka sama saja dengan melegalkan kekerasan terhadap hewan.[12]

[10] Saskia Stucki, "Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 3 (2020), 551.

[11] Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)," *Jurnal RechtsVinding* 6, no. 1 (2017), 22.

[12] Widya Dika Chandra dan Pudji Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Kota Surakarta," *Novum:Jurnal Hukum* vol 5, no. 4 (2018), 3.

Islam adalah agama yang diidentikkan sebagai agama yang sempurna dan mengedepankan keadilan.[13] Islam hadir dengan membawa ajaran Rahmatan lil Alamin, yakni Islam hadir untuk kebahagiaan seluruh alam, bukan hanya mensejahterakan umatnya tetapi ajaran Islam juga membawa kesejahteraan untuk semua mahluk, baik berupa tanaman, hewan, ataupun benda mati. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaganya dari kerusakan dan memakmurkannya untuk kemaslahatan seluruh mahluk.[14]

Islam sesungguhnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi dan menjaga hewan sebagai salah satu makhluk ciptaan-NYA dengan sebaik mungkin. Dalam Al-quran pun di jelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu di dunia, termasuk hewan, sebagai amanah yang harus jaga. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya agar berperilaku kasih sayang terhadap semua mahluk, termasuk hewan. Hewan piaraan, hewan liar, ataupun binatang ternak merupakan mahluk hidup yang juga memiliki perasaan.[15]

Pada Surah Al-An'am Ayat 38 ditegaskan terkait kesetaraan seluruh umat-Nya, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"Dan tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti

[13] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 72.

[14] Badat Muwakhid, "'Animal Welfare' Dalam Pandangan Islam," *An Natiq Jurnal Kajian Islam Dan Interdisipliner* XLII (2013), 3.

[15] *Ibid.,* 5.

kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." (Al-An'ām : 38).[16]

Kesetaraan antara manusia dan hewan banyak dibicarakan. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya bukan hanya manusia, hewan juga merupakan umat Allah SWT. Meskipun terdapat beberapa ciri, kekhususan, dan sistem hidup yang berbeda, namun pada hakikatnya hewan dan manusia sama di mata Allah SWT.[17] Meski setara (dalam perlakuan) namun jika dibandingkan secara fisik dengan manusia, hewan memang masih kalah mulia. Sebagai khalifah, manusia dalam beberapa Ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi diperingatkan agar melakukan hewan dengan baik. Selain itu juga banyak menyinggung tentang bagaimana manusia harus memperlakukan hewan, kegunaan hewan bagi manusia, belajar dari kehidupan hewan, dan banyak lagi lainnya.[18]

Dalam salah satu hadis Rasulullah mengajarkan umat muslim untuk menjaga dan memperlakukan hewan selayaknya makhluk hidup, dengan tidak menyiksa atau menyakitinya karena menyakiti hewan adalah perbuatan yang dapat diazab Allah SWT. Dari *'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ
سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ

[16] Qur'an Kemenag, "Al-An'am Ayat 38," qur'an.kemenag.go.id, n.d., https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=38&to=165 diakses 22 Agustus 2024.

[17] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ilmi: Hewan Dalam Perpektif Al-Qur'an Dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 10.

[18] *Ibid*.

أَطْعَمَتْهَا وَسَـقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَـتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Bahwasannya Rasulullah Salallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Ada seorang wanita disiksa karena telah mengurung seekor kucing sampai mati, kemudian Wanita itu masuk neraka karenanya. Dia tidak memberinya makan makan dan tidak memberinya minum ketika dia mengurungnya. Dia juga tidak melepasnya untuk makan dari serangga-serangga tanah." (H.R. Muslim).[19]

Penghukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga setiap makhluk yang ada di bumi agar dapat hidup adil, damai, dan sejahtera. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan penganiayaan terhadap hewan diklasifikasikan sebagai bagian dari jarimah *ta'zir,* yaitu jenis pelanggaran yang sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit oleh *nash syar'i,* sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada otoritas hakim dengan tujuan memberikan efek edukatif bagi pelakunya. Menurut Abdul Aziz Amir, jarimah *ta'zir* terbagi menjadi beberapa kategori, yakni: *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan; yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan fisik; yang menyangkut kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan moral; yang terkait dengan pelanggaran terhadap harta; yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; serta yang berdampak pada keamanan dan ketertiban umum.[20]

Berdasarkan beberapa bagian diatas, penganiayaan terhadap hewan masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan kemaslahatan individu, karena perbuatan

[19] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 10)*, Cet.2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 592.

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 255-266.

tersebut menimbulkan kemudharatan terhadap makhluk hidup yang berada di bawah tanggung jawab manusia. Perbuatan ini tidak diharamkan karena substansinya, melainkan karena sifat atau dampak negatifnya. Artinya, apabila perbuatan tersebut memiliki sifat membahayakan atau merugikan, makai a menjadi haram; namun jika tidak, maka hukumnya bisa menjadi mubah.[21]

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menetapkan hukuman taʿzīr adalah maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Maslahah ini digunakan untuk menilai manfaat sosial dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dalam rangka menjaga tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarīʻah), seperti menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal, kehormatan, harta, dan lingkungan.

Penjatuhan hukuman dalam hukum positif, pertimbangan pemidanaan lebih menekankan pada sejauh mana kerugian sosial atau kerusakan publik yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, dasar pertimbangan utama dalam menjatuhkan sanksi adalah pada aspek moralitas, yakni sejauh mana perbuatan tersebut merusak akhlak. Sebab, terpeliharanya akhlak menjadi fondasi bagi perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, tubuh, serta ketentraman masyarakat.[22] Sementara itu dalam hukum pidana Islam, orientasi utama dalam penetapan sanksi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Para fuqaha menyebut perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

[21] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 196.

[22] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 8.

syariat sebagai jarimah, yakni setiap tindakan yang dilarang oleh syara; dan diancam dengan sanksi hukum, baik dalam bentuk *hudud* maupun *ta'zir*.[23]

Hukum memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum.[24] Perlindungan hewan dalam Islam yang lebih berfokus pada kasih sayang, keadilan, serta kesejahteraan ini dapat memperkuat serta menjadi dasar pengetahuan dan pengajaran moral bagi masyarakat. Oleh karenanya, ketentuan terkait penganiayaan hewan perlu diketahui dan diperhatikan agar hewan juga mendapat kesejahteraan dan perlindungan hukum yang seharusnya. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr?

[23] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

[24] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 14.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat dua manfaat dari diadakannya penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat bermanfaat untuk ikut memberikan sumbangsih pengetahuan terkait hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang khususnya berfokus pada tindak pidana penganiayaan hewan.
2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani dan mengambil keputusan, khususnys pada kasus kejahatan terhadap hewan. Sebagai sarana pengetahuan, sehingga diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan penganiayaan terhadap hewan dan memperlakukan hewan sebagaiamana semestinya makhluk hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang sudah pernah ditulis oleh para penulis sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk digunakan sebagai rujukan. Meskipun berkaitan, namun terdapat perbedaan judul, sudut pandang, dan pokok masalah yang diteliti oleh para penulis sebelumnya. Beberapa penelitian yang diteliti oleh para penulis terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Iqbal dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam KUHP".[25] Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2020. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengkaji penganiayaan hewan dalam KUHP dan hukum pidana Islam, serta menganilisis sanksi tindak pidana penganiayaan hewan menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian penulis ialah mengkaji tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif hukum pidana Islam. Namun terdapat perbedaan, yakni dalam penelitian penulis lebih ke analisis kasus dari putusan, sedangkan penelitian tersebut hanya berfokus pada KUHP.
2. Skripsi yang ditulis oleh Citra Aini dengan judul " Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) (Studi Putusan Nomor

[25] Muhamad Iqbal, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP" (Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2020).

223/Pid.B/2019/PN.Gin)".[26] Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2021. Fokus penelitian dalam skripsi tersebut adalah mengkualifikasikan tindak pidana penganiayaan hewan (*animal abuse*) menurut hukum pidana dan penerapan hukum materiilnya sesuai dengan Pasal 302 KUHP. Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji dan menganalisis putusan terkait tindak pidana penganiayaan hewan. Namun terdapat perbedaan, yakni dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum pidana Islam untuk menganalisis sanksi penganiayaan hewan, sedangkan penelitian tersebut hanya menggunakan analisis hukum posistif.

3. Artikel yang ditulis oleh Thricscha Vidia Kusuma dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Karapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura".[27] Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2015. Fokus penelitian jurnal ini ialah terkait bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan dalam pelaksanaan tradisi karapan sapi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura yang terkendala dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi, justru masyarakat berpandangan bahwa penggunaan kekerasan dinilai efektif

[26] Citra Aini, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

[27] Thrischa Vidia Kusuma, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura," *Jurnal Recidive* Volume 4, no. 1 (2015).

untuk memacu lari sapi. Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengakaji tindak pidana penganiayaan hewan. Namun terdapat perbedaan, yakni dalam penelitian ini penulis menambahkan hukum Islam untuk menganalisis hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

4. Artikel yang ditulis oleh Alya Maharani dan Kayus Kayowuan Lewoleba dengan judul "Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian",[28] tahun 2021. Fokus penelitian jurnal ini ialah penerapan hukuman pada terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan yang menimbulkan kematian dan bagaimana dasar evaluasi hakim dalam penjatuhan pidana pada terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan. Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah mengkaji penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan. Namun terdapat perbedaan, yakni penulis mengakaji tindak pidana penganiayaan hewan dari perspektif hukum postif dan hukum pidana Islam.
5. Artikel yang ditulis oleh Nur Rezawati, Moch. Ardi, dan Sri Endang Rayung Wulan dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) di Kota Balikpapan".[29] Fakultas Hukum Universitas

[28] Alya Maharani dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Volume 8, no. 4 (2021).

[29] Nur Rezawati, Moch. Ardi, dan Sri Endang Rayung Wulan, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema* Volume 2, no. 1 (2020).

Balikpapan, tahun 2020. Fokus penelitian jurnal ini ialah pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan peliharaan (domestik). Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah mengkaji sanksi tindak pidana penganiayaan hewan. Namun terdapat perbedaan, yakni penulis mengakaji tindak pidana penganiayaan hewan dari perspektif hukum pidana Islam postif dan hukum positif.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan sistematis yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu yang dilakukan secara ilmiah, untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum suatu hukum tertentu melalui metode analisis.[30] Dalam Penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*), yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, artikel, dan jurnal yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan untuk kemudian diolah dan disimpulkan dengan metode tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.[31] Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif

[30] Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18.

[31] Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020), 44.

atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, berupa penelitian yang mengkaji *law in book* dengan menganalisis Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang kemudian menghasilkan data deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah atau dokumen lainyang relevan dengan dengan topik penelitian. Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) macam bahan hukum, yaitu:[32]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer berupa bahan hukum outoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.[33] Bahan hukum primer penulis peroleh dari Kitab Undang—Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Putusan

[32] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 63-64.

[33] *Ibid.,* 75.

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam Penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang secara khusus membahas tentang tindak pidana dan hukum pidana Islam, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, dan penelitian lainnya yang relavan dengan penelitian.[34]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.[35]

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatatat bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penganiayaan, kekerasan, dan penyalahgunaan hewan, serta ketentuan pemidanaannya.

[34] *Ibid.,* 61-62.
[35] *Ibid.,* 62.

4. Analisis Data

Analisis data menurut Noeng Muhadjir, merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti, dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.[36] Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada hasil angka.[37] Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan deskripsi sehingga menciptakan analisis dan interpetasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran umum mengenai pembahasan skripsi ini. Pembahasan dibagi atas lima bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Memuat tinjauan umum tentang teori penganiayaan terhadap hewan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Bab ini menjelaskan tentang pengertian penganiayaan hewan dan macam-macamnya, tindak

[36] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* volume 17, no. 33 (2018), 84.

[37] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cetakan Ke-19 (Bandung: ALFABETA, CV., 2013), 13.

pidana penganiayaan hewan dalam perspektif hukum postif, dan tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif hukum pidana Islam.

BAB III Berisi tentang putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bab ini menguraikan duduk perkara, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan putusan hakim.

BAB IV Menguraikan analisis terhadap Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr, yang meliputi analisis sanksi hukum positif terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dan analisis sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

BAB V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis yang di dalamnya berisi simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.

BAB II
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

1. Pengertian Penganiayaan Hewan

Penganiayaan secara etimologis berasal dari kata "aniaya" yang memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan lain sebagainya.[1] M. Marwan dan Jimmy memberikan pengertian penganiayaan sebagai hal yang bersifat atau berciri khas yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, kerusakan fisik atau barang, ataupun paksaan.[2] Sedangkan menurut Adami Chazawi dalam buku "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa", penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.[3]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XX yang secara khusus mengatur terkait penganiayaan terhadap manusia, sedangkan penganiayaan terhadap hewan diatur secara tersebar yakni Pasal 302 Bab XIV

[1] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 48.

[2] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 343.

[3] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 12.

(Kejahatan terhadap Kesusilaan), Pasal 540, 541, dan 544 ditempatkan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab VI (Pelanggaran Kesusilaan), namun dalam KUHP ini tidak terdapat pengertian secara jelas terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Belum adanya pengertian penganiayaan dalam KUHP ini, maka para ahli hukum pidana Indonesia menggunakan rumusan *Memorie Van Toelichting* sebagai pedoman dalam memahami pengertian penganiayaan, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah suatu hal yang mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.[4]

Pada Pasal 66 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dijelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggelonggongan sapi.

Yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing."[5]

[4] Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian," *Lex Crimen* Volume X, no. No. 4 (2021), 65-66.

[5] "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,".

Dalam bukunya, Gerson W. Bawengan menyebutkan bahwa penganiayaan ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:[6]

a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), pada bagian ini korban tidaklah harus merasa sakit, cukup dengan merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak enak misalnya adalah orang yang didorong terjun ke dalam kolam sehingga dia basah, padalah yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya.
b. Sengaja menyebabkan sakit, korban merasa sakit akibat dari perbuatan pelaku, misalnya dicubit, dipukul, ditendang, dan sebagainya yang menyebabkan rasa sakit.
c. Sengaja menyebabkan luka, si korban terdapat perubahan pada tubuhnya, misalnya irisan benda tajam, ditusuk, dipotong, dan sebagainya yang menyebabkan terluka.
d. Sengaja merusak Kesehatan, perbuatan yang bertujuan merusak kesehatan orang lain dan akibatnya benar-benar terjadi.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa, “hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (4)

[6] Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 162.

dijelaskan pula, “hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”.[7] Pada Pasal 1 Ayat (4) PP Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dijelaskan bahwa “hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat,air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”.[8] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “hewan atau binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi”.[9]

Tindakan penganiayaan terhadap hewan dapat diartkan sebagai bentuk perilaku sewenang-wenang yang dilakukan nelalui penyiksaan atau pemaksaan yang menyebabkan hewan mengalami ketidaknyamanan, penderitaan, rasa sakit, hingga ganguan kesehatan. Menurut R. Soesilo, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, maka tindakan tersebut harus dilakukan secara sengaja dan tanpa maksud yang patut, serta melebihi batas kewajaran yang diizinkan oleh hukum.[10]

[7] “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.”

[8] “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan,” n.d.

[9] “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” kbbi.web.id, https://kbbi.web.id/binatang diakses 10 September 2024.

[10] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988), 221.

2. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Penganiayaan hewan diklasifikasikan menjadi dua macam menurut Pasal 302 KUHP, yakni penganiayaan ringan seperti dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan hingga merugikan kesehatannya yang termuat pada Ayat (1) dan penganiayaan berat yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka-luka berat hingga mati sesuai pada Ayat (2). Isi Pasal 302 KUHP adalah sebagai berikut:[11]

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 ke-1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya;
 ke-2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana

[11] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 110-111.

penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Selain yang dijelaskan pada Pasal 302 KHUP, macam-macam atau bentuk penganiayaan pada hewan dapat berbentuk baik fisik ataupun psikis, antara lain:

a. Dengan sengaja melukai fisik hewan dengan cara memukul, menendang, mencekik, dan lain sebagainya.
b. Tidak menyediakan tempat untuk berteduh dan berlindung dari terik matahari dan hujan.
c. Dengan sengaja membiarkan hewan kelaparan dan kehausan.
d. Selalu mengikat atau mengurung hewan tanpa dibiarkan bebas sesekali hingga menyebabkan stress.
e. Mengabaikan kesehatan hewan.

3. Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan hewan atau (*animal welfare*) merupakan suatu konsep kompleks yang mencangkup kesehatan fisik, mental, serta aspek-aspek lainnya seperti kenyamanan, tidak adanya rasa lapar, haus, dan penyakit.[12] Devinisi terkait kesejahteraan hewan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

[12] Novi Mayasari dkk, "Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak," *Jurnal Dharmakarya* 12, no. 3 (2023), 361.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan:

"Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia."[13]

Manusia sebagai pemilik hewan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan kesejahteraan hewan yang berada dalam pengawasannya. Kesejahteraan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan perilaku alami hewan yang harus dijaga agar terhindar dari tindakan yang tidak layak atau eksploitasi berlebihan oleh manusia. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan dan keseimbangan ekosistem dalam hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.[14] Setiap hewan harus diberi kebebasan untuk hidup dengan aman di alam /atau hidup dilingkungan yang telah di sesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga hewan tetap dapat mengekspresikan perilaku alaminya. Dalam hal ini manusia memiliki peran untuk ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya.[15]

[13] "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan."

[14] Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* V, no. 2 (2017), 149.

[15] I Gede Sayoga Rama Satya dan I made Dwi Dimas Mahendrayana, "Perlingdungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 4 (2023), 783.

Ada lima asas kesejahteraan hewan yang disebut prinsip *"Five freedom of animal walfare"*, atau lima prinsip kebebasan kesejahteraan hewan yang dikembangkan oleh *Farm Animal Walfare Council* (FAWC) pada tahun 1979 . Prinsip ini bertujuan menjamin kesejahteraan hewan dengan didasarkan pada asas kebebasan atas rasa lapar dan haus, bebas dari rasa ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, bebas dari rasa takut dan stress, dan bebas mengekspresikan perilaku alami.[16] Indonesia mencantumkan lima prinsip kesejahteraan hewan ini pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanng Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Masih terdapat banyak ruang perbaikan pada bidang kesejahteraan hewan. Sebagai contoh, meskipun hukum mengharuskan agar ternak diperlakukan sesuai dengan Lima Kebebasan sepanjang hidup mereka, termasuk selama proses transportasi dan penyembelihan, hal ini tidak selalu diterapkan dalam konteks penyembelihan untuk keperluan agama atau festival. Akibatnya, Lima Kebebasan tidak selalu terjamin. Selain itu, mekanisme penegakan hukum juga terbatas. Undang-Undang 18 Tahun 2009 tidak mencakup mekanisme penegakan hukum yang jelas, dan karena kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah atau provinsi, laporan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap

[16] *Ibid*.,

pelanggaran undang-undang kesejahteraan hewan bersifat tidak konsisten. [17]

Aspek-aspek lain yang menjadi perhatian meliputi prevalensi adu anjing, industri daging anjing dan kucing, serta pemeliharaan hewan liar secara pribadi sebagai hewan peliharaan, seperti orangutan. Selain itu, sebagian besar undang-undang kesejahteraan hewan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kekhawatiran terkait industri peternakan dan kesehatan masyarakat, ketimbang penderitaan hewan secara umum.[18]

Dalam suatu ekosistem setiap unsur memiliki peranan dalam pembentukan lingkungan yang bersifat mutlak dan tidak tergantikan. Jika terdapat gangguan yang dialami oleh salah satu unsur, berarti seluruh ekosistem ikut terganggu sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan terganggu pula. Sehingga dapat dipahami bahwa hewan juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat tergantikan dalam pembentukan dalam lingkungan hidup.[19] Selain mengakibatkab fragmentasi habitat,[20] aktivitas manusia juga sering memicu konflik

[17] Word Animal Protection, "Animal Protection Index," Word Animal Protection, 2020, https://api.worldanimalprotection.org/country/indonesia diakses 6 November 2024.

[18] *Ibid*.,

[19] Ismi Kurniawati dan Hartanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Kota Surakarta," *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2016), 2.

[20] Fragmentasi habitat didefinisikan sebagai suatu proses dimana habitat yang luas berubah menjadi area-area yang lebih kecil dan terpisah hingga menyebabkan organisme kesulitan melakukan pergerakan dari *fragment* habitat yang sat uke ke yang lainnya. Hal ini dapat terjadi secara alami sebagai akibat dari bencana alam, namun dapat juga disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembangunan jalan, pertanian, pemukiman, dan Pembangunan lain. Fragmentasi menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai habitat berbagai spesies tumbuhan dan satwa liar. Hendra Gunawan dkk, "Fragmentasi Hutan Alam Kering

antara manusia dan hewan, dengan tersingkirnya hewan tersebut dari habitatnya. Berdasarkan hal itu, seharusnya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat serta pemerintah.[21]

B. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Positif

1. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana penganiayaan hewan dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, anatara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bagian kedua dari Undang-Undang ini membahas tentang penjaminan kesejahteraan hewan yang pada Pasal 66 Ayat (1) disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan mencakup aspek penangkapan, penanganan, penempatan, pengandangan, pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, hingga proses pemotongan dan pembunuhan, yang semuanya harus dilaksanakan secara layak dan bertanggungjawab. Selanjutnya, Ayat (2) menyatakan pemenuhan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan secara manusiawi. Kata "manusiawi" pada ayat ini merujuk pada prinsip etika dan nilai-

di Provinsi Jawa Tengah (*Fragmentation of Dryland Natural Forest in Central Java Province*)," *Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam* VII, no. 1 (2010), 76.

[21] Kurniawati dan Hartanto, *Op.cit,* 2-3.

nilai kemanusiaan, yaitu memperlakukan hewan secara wajar dan menghindari segala bentuk kekerasan atau penyiksaan. Penyelenggara kesejahteraan hewan sebagaimana dimasud pada Pasal 66 Ayat (1) dan (2) yakni dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Ayat ini menerapkan lima asas kesejahteraan hewan yakni bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa sakit, luka, penyakit, dan kondisi tertekan; bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; bebas untuk dapat melakukan perilaku alaminya; serta bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan. Maksud dari Pasal 66 adalah untuk menjamin kesejahteraan hewan sehingga bebas dari penganiayaan, namun tidak terdapat ketentuan terkait sanksi pidana pada Pasal 66 yang dapat diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan kekaburan norma yang menimbulkan ketidak pastina hukum, serta membingungkan para pelaku yang memanfaatkan hewan.

b. Undang-Undanng Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ditentukan sebagi perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perubahan yang dilakukan tidak banyak mengganti isi pokok yang telah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Salah satu hal

yang berubah adalah disisipkannya satu pasal baru di antara Pasal 66 dan Pasal 67, yakni Pasal 66A yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif

(2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang."

Sejalan dengan penambahan Pasal 66A, ditambahkan pula Pasal 91B yang memuat sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap hewan, yakni sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan beserta denda maksimal 5.000.000 (lima juta rupiah).

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang membahas mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Salah satunya Pasal 302 yang terdapat dalam Buku Kedua (Kejahatan) pada Bab XIV tetang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal ini adalah pasal yang digunakan dalam kasus-kasus seperti penyiksaan hewan, pembunuhan terhadap hewan peliharaan, dan kasus penganiayaan hewan lainnya. Pasal 302 KUHP ini mengkategorikan penganiayaan hewan menjadi dua yakni, penganiayaan ringan dengan maksimal pidana 3 bulan penjara dan penganiayaan berat dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara.

Kemudian terdapat Pasal 540, Pasal 541, dan Pasal 544 KUHP yang terdapat dalam Buku Ketiga

(Pelanggaran) pada Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan. Masing-masing dari pasal ini mengatur tentang larangan menganiaya dan menyiksa hewan, serta perilaku kejam terhadap hewan. Terkait Pasal 544 KUHP, secara fundamental pasal ini tidak secara langsung mengatur terkait tindak pidana penganiayaan hewan, tetapi melarang untuk mengadakan pertandingan hewan di tempat umum tanpa izin. Pasal ini dapat dikatakan sebagai pencegahan terhadap penderitaan yang tidak perlu dan perbuatan yang tidak pantas seperti penganiayaan hewan yang sangat mungkin terjadi pada kegiatan pertandingan hewan.[22]

d. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 sebagai pengaturan lanjutan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini secara lebih jelas membahas kesejahteraan hewan, serta untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.[23]

[22] Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, dan Harly S. Muaja, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Kepatutan," *Lex Administratum* IX, no. 4 (2021), 223.

[23] Mampow, *Op.cit*, 149.

2. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Sanksi diartikan sebagai suatu hukuman, tindakan, tanggungan atau alat untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan perundang-undangan.[24] Dalam rangka penegakan hukum, sanksi pidana merupakan bentuk penderitaan atau konsekuensi hukum yang diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan harapan dapat memberikan efek jera.[25] Pasal 10 KUHP telah mengatur tentang sanksi pidana, yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, serta pengumuman putusan hakim.[26]

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

a. Pasal 91B UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal ini memuat sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan sehingga melanggar Pasal 66A, berbunyi sebagai berikut:

[24] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 202.

[25] *Ibid.,* 194.

[26] Moeljatno, *Kitab Undang-Unmoeljdang Hukum Pidana*, *Op.cit,* 5.

(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A Ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lana 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 302 KUHP mengkategorikan sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan menjadi dua, yakni sanksi bagi pelaku penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

ke-1 barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan

sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya;

ke-2 barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.[27]

c. Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1) Diancam dengan kurungan paling lama delapan hari atau denda paling banyak seratus lima puluh ripiah:

[27] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Op.cit,* 110-111.

ke-1 barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan;

ke-2 barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

ke-3 barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang terang sedang hamil maupun sedang menyusui, untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai, atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

ke-4 barangsiapa mengangkut atau menyuruh angkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

ke-5 barangsiapa mengangkut atau menyuruh angkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau karena kejahatan tersebut Pasal 302,

dapat dikenakan kurungan paling lama empat belas hari.[28]

d. Pasal 541 KUHP

(1) Diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah:

ke-1 barangsiapa menggunakan sebagai kuda muatan, tunggangan atau tarikan, padahal kuda tersebut belum tukar gigi, atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menyanggit kedua gigi dalamnya di rahang bawah;

ke-2 barangsiapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut ke-1, atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;

ke-3 barangsiapa menggunakan sebagai kuda muatan, tunggangan atau tarikan seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya mengikutinya.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap, karena pelanggaran yang sama atau karena yang tersebut pasal 540, ataupun karena kejahatan tersebut Pasal 302, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.[29]

[28] *Ibid.,* 196.
[29] *Ibid.,* 196-197.

e. Pasal 544

Pada dasarnya Pasal 544 KUHP ini tidak secara langsung mengatur terkait tindak pidana penganiayaan hewan, melainkan larangan untuk mengadakan pertandingan hewan di tempat umum tanpa izin. Keterkaitan pasal ini dengan penganiayaan hewan adalah pasal ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi hewan dari penderitaan serta kekerasan terhadap hewan yang sering terjadi dalam pertandingan hewan.

(1) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalanan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah. [30]

Terkait dengan sanksi dalam sistem hukum positif, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa maksimum denda untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan (2) serta 303 bis Ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 kali. Penyesuain ini dilakukan untuk

[30] *Ibid.,* 197.

menyesuaikan daya jera dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.[31]

C. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata *"jarama"* dengan bentuk masdarnya adalah *"jaramatan"* yang memiliki arti perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sinonim kata jarimah yakni kata jinayah dan *dzanbun* yang memiliki arti dosa, kejahatan, dan salah.[32] Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi yaitu:

الجَـرَائِمُ مَحْضُـوْرَاةُ الشَّـرْعِيَّةْ رِجْزٌأَهَلَّـلَ اللهُ تَعَـالَي عَنْهَـا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْر

"Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir".[33]

Maksud dari kata "dilarang" adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu,[34] hal ini juga mencakup pengabaian terhadap perintah yang telah ditetapkan dalam *nash.* Hukum pidana Islam mengenal dua jenis hukuman utama, yaitu *had*, yang merupakan sanksi tetap dari allah SWT,

[31] "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP," n.d.

[32] Haryanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 59.

[33] Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Cet. 3 (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), 219.

[34] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," kbbi.web.id, https://kbbi.web.id/larang diakses 10 September 2024.

dan *ta'zir* yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.[35]

Jarimah atau jinayah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa, harta, maupun kepentingan umum lainnya. Dalam konteks ini, konsep jinayah atau jarimah pada dasarnya sama dengan konsep pidana (peristiwa pidana) dan delik dalam hukum positif.[36] Secara etimologis, jarimah berarti tindakan yang dianggap buruk dan dibenci karena bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Jarimah disamakan dengan *zanbun* (dosa) dan *khati'ah* (kesalahan) yang juga berarti melanggar larangan agama baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi ataupun *ukhrawi*.[37]

Sebuah perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua kategori: unsur umum, yang melekat pada semua jenis jarimah, dan unsur khusus, yang hanya berlaku pada jenis jarimah tertentu. Sejalan denga asas legalitas dalam hukum positif yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas sesuatu perbuatan sebelum adanya aturan hukum yang mengatur dan mengundangkan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran.

[35] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 4.

[36] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

Unsur umum jarimah terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Adapun unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:

a. Rukun Syar'i (Unsur Formil)

 Rukun Syar'i atau unsur formil adalah setiap perbuatan yang telah ditentukan untuk boleh atau tidaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan *nash* atau dalil, yang apabila dilanggar maka akan ada ancaman hukum bagi orang yang melanggar. Dalam sistem hukum positif, prinsip asas legalitas merupakan dasar utama yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi pidana, kecuali apabila telah ada ketetntuan hukum yang secara tegas mengatur dan mengundangkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Dalam syariat Islam hal ini dikenal dengan istilah rukun syar'i.[38]

b. Rukun Maddi (Unsur Materiil)

 Rukun maddi atau unsur materiil adalah sifat melawan hukum, yang artinya tingkah laku seseorang yang merupakan pelanggaran atau jarimah. Artinya seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, baik melalui tindakan aktif maupun pasif.

c. Rukun Adabi (Unsur Moril)

 Rukun Adabi atau unsur adalah unsur mengenai pertanggungjawaban pelaku pelanggaran, namun

[38] Djazuli, *Op.cit,* 3.

syaratnya pelaku tersebut mukalaf atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[39]

Selanjutnya jika dilihat dari perbuatan si pelaku, jarimah terbagi menjadi dua jenis yaitu, jarimah *ijabiyyah* (jarimah positif) dan jarimah *salabiyyah* (jarimah negatif). Jarimah *ijabiyyah* adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu hal yang telah dilarang, contohnya mencuri, zina, dan lain sebagainya. Sedangkan jarimah *salabiyyah* adalah jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan suatu hal yang diperintahkan, contohnya tidak mengeluarkan zakat, menolak menjadi sanksi, dan lain sebagainya.[40]

Jika dilihat dari aspek hukumannya, delik tindak pidana atau jarimah dalam hukum Islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu; pertama jarimah *hudud,* adalah jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi *hadd,* hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh syara', baik dari segi bentuk maupun kadarnya. Hukuman *hudud* bersifat tetap, tidak dapat diubah, dan merupakan hak Allah SWT yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum.[41] Sanksi jarimah ditetapkan di dalam al-Qur'an atau hadis. Hak Allah yang dimaksud adalah hukuman tersebut tidak dapat dilakukan penyelesaian atau dihapuskan secara maaf (ampunan), ataupun oleh masyarakat yang diwakili negara.[42]

[39] *Ibid.*, 12.

[40] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 13-14.

[41] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 9.

[42] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 226.

Kedua, jarimah *qisash-diyat,* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman yang sama) atau diancam hukuman *diyat* (ganti rugi). Hukuman *qisas-diyat* telah ditetapkan, namun dikategorikan menjadi hak adami (manusia), yaitu si korban ataupun keluarganya bisa memaafkan si pelaku, sehingga hukumannya (*qishas-diyat*) dapat dihapuskan. Namun menurut 'Abdul Wahab Khallaf, negara masih tetap berhak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir,* meskipun si pelaku telah dimaafkan oleh korban (keluarganya).[43] *Diyat* merupakan ganti rugi sejumlah harta benda yang harus dibayarkan pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi atas apa yang dilakukan pelaku terhadap korban.[44] Jarimah *qisash-diyat* meliputi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Dalam kategori ini terdapat beberapa bentuk pelanggaran, seperti pembunuhan disengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan karena kesalahan, serta penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.[45]

Ketiga jarimah *ta'zir,* adalah jenis pelanggran terhadap hak Allah maupun hak individu yang tidak termasuk dalam kategori *hudud.* Jenis dan ukuran hukuman *ta'zir* tidak ditentukan berdasarkan besar kecilnya atau kadarnya, melainkan diserahkan sepenuhnya oleh kebijakan *ulil amri* atau negara (hakim) dengan tetap memperhatikan petunjuk *nash* karena menyangkut kemaslahatan umum.[46] Hukuman *ta'zir* bersifat

[43] Rokhmadi, *Op.cit,* 9-10.

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Cet.ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 166.

[45] Muslich, *Op.cit,* 26.

[46] Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah …, Op.cit,* 225.

pengajaran dan sejenisnya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendidik supaya perbuatan tersebut tidak diulangi lagi oleh pelaku ataupun orang lain.[47]

2. Prinsip Perlindungan Hewan dalam Islam

Islam adalah agama yang selalu mengajarkan untuk berbagi kasih saying baik itu terhadap sesame, maupun makhluk hidup lainnya tak terkecuali hewan. Oleh karena itu Islam menentang semua tindakan-tindakan yang merupakan penganiayaan terhadap hewan karena hal tersebut dianggap dosa. Terdapat Ayat al-Qur'an maupun hadis yang memberikan arahan tentang bagaimana selayaknya kita memperlakukan hewan.[48] Allah menciptakan hewan juga untuk mematuhi aturan-aturan Allah SWT di alam dan bertasbih kepada-Nya.[49] Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara makhluk lainnya, sudah sepatutnya manusia dapat lebih toleran terhadap makhluk hidup lain. Hewan memiliki apa yang kita butuhkan dalam kehidupan, seperti daging, susu, energi dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam surah al-Mu'minun Ayat 21:

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۙ

"Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam

[47] Rokhmadi, *Op.cit,* 10.

[48] Almerja: Truth and Knowladge, "Islam and Animal Abuse," almerja.com, 2018, https://almerja.com/en/more.php?pid=26 diakses 10 September 2024.

[49] *Ibid*.

perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan." (Al-Mu'minun : 21).[50]

Sebab alasan-alasan tadi manusia harus menyayangi dan tidak memperlakukan hewan secara sewenang-wenang. Larangan untuk menyakiti hewan salah satunya Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* sampaikan melalui hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih Mahbub bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Al Fazari, dari Abu Ishaq Asy Syaibani,

[50] Qur'an Kemenag, "Al-Mu'minun Ayat 21," qur'an.kemenag.go.id, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=21&to=118 diakses 11 september 2024.

dari Ibnu Sa'd, telah berkata selain Shalih, dari Al Hasan bin Sa'd dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya, kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi SAW datang dan berkata, "Siapakah yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya." Dan Rasulullah SAW melihat kelompok semut yang telah kami bakar, kemudian beliau bersabda, "Siapakah yang telah membakar semut ini?" Kami katakan; kami. Beliau berkata, "Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan Penguasa api".” (H.R. Abu Daud : 2300).[51]

Hadis di atas menyiratkan bahwa Rasulullah melarang manusia untuk menyakiti hewan dan memperlakukan hewan dengan layak sebagai sesama makhluk yang hidup berdampingan di muka bumi ini. Kemudian hadis lain juga menyatakan bahwa, dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي

[51] Lidwa Pustaka, “Kitab Jihad: Bab Larangan Membakar Musuh Dengan Api,” Ensiklopedia Hadits - 9 Imam, https://hadits.in/abudaud/2300 diakses 12 Oktober 2024.

يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub berkata, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amru dari Bapaknya Bahwasanya ia mendengar dia menceritakan dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, bahwa ia pernah menemui Yahya bin Sa'id, sementara ada seorang anak laki-laki keturunan Yahya mengikat seekor ayam untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya, maka Ibnu Umar pun berjalan ke arahnya dan melepaskan ayam tersebut. kemudian ia kembali lagi bersama ayam dan anak laki-laki tersebut, setelah itu ia berkata, "Hardiklah anak laki-laki kalian dari menjadikan burung ini sebagai sasaran tembaknya, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW melarang untuk menjadikan binatang atau selainnya sebagai sasaran tembak"." (H.R. Bukhari : 5090).[52]

3. Penerapan Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *Azzara* yang berarti *man'u war adda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat diartikan *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati.[53] Sanksi dalam jarimah *ta'zir* secara umum diklasifikasikan

[52] Lidwa Pustaka, "Bab Larangan Al-Mutslah, Al-Mashbuurah, Dan Al-Mujatstamah," Ensiklopedia Hadits - 9 Imam, https://hadits.in/bukhari/5090 diakses 12 Oktober 2024.

[53] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 177.

ke dalam empat kelompok utama yaitu: hukuman yang berkaitan dengan badan, seperti mati dan cambuk (*jilid)*; hukuman yang menyangkut kebebasan, seperti penjara dan pengasingan; hukuman yang berhubungan dengan harta, seperti penyitaan dan denda; serta hukuman lainnya, yang ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri)* demi kepentingan kemaslahatan umum.[54]

Berbeda dengan *hudud,* dalam jarimah *ta'zir* al-Qur'an dan Al-Hadis tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk pelanggaran dan sanksinya. Hukuman *ta'zir* diberikan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.[55] Menurut Syarbini al-Khatib, landasan jarimah *ta'zir* adalah al-Qur'an surat al-Fath Ayat 8 dan 9:

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًاۙ

"Sesungguhnya kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi,pembawa berita gembira dan pemberi peringatan." (Al-Fath: 8).[56]

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً

وَّاَصِيْلًا

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-

[54] Djazuli, *Op.cit,* 185.

[55] Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Op.cit,* 182.

[56] Qur'an Kemenag, "Al-Fath Ayat 8," qur'an.kemenag.go.id, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/48?from=8&to=29 diakses 11 september 2024.

Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (Al-Fath: 9).[57]

Menganiaya hewan dalam Islam hukumnya haram. Rasulullah bahkan mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbagi kasih saying ke semua makhluk hidup, tanpa terkecuali hewan. Namun dari sekian banyak ayat al-Qur'an dan hadis hanya menyebutkan untuk menyayangi hewan dan tidak menyakitinya, terkait sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash syar'i*. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti pelaku kejahatan tersebut bebas dari hukuman, tindakan penganiayaan hewan dapat dikenai hukuman *ta'zir.* Jarimah *ta'zir* merupakan serangkaian perbuatan yang ketentuan larangannya atau sanksinya tidak dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, sehingga diberikan kewenangan kepada penguasa (pemerintah) dan ulama untuk menetapkan jenis tindakan serta sanksinya demi kemaslahatan manusia.[58] Hukuman *ta'zir* ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan, kondisi sosial masyarakat, serta urgensi kepentingan umum.[59]

Tujuan dari penghukuman dalam Islam adalah *rahmatan lila'alamin,* penghukuman diperlukan untuk menjaga setiap makhluk agar dapat hidup damai, adil, dan Sejahtera. Dalam hukum pidana Islam, jarimah

[57] Qur'an Kemenag, "Al-Fath Ayat 9," qur'an.kemenag.go.id, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/48?from=8&to=29 diakses 11 september 2024.

[58] A. Noercholis Rafid dan Nazaruddin, "Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022), 102.

[59] Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, *Op.cit,* 4.

didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syara', yang pelanggarannya diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah SWT. Larangan dalam hal ini mencakup perintah untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum syar'i maupun perintah untuk tidak mengabaikan kewajiban syar'i. Para ulama (fuqaha) mendefinisikan *ta'zir* sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran terhadap hak-hak Allah maupun hak-hak individu, yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis, namun dijatuhkan sebagai bentuk peringatan atau pelajaran bagi pelaku, serta untuk mencegah berulangnya perbuatan serupa.[60]

Syarat penetapan hukuman pada jarimah *ta'zir* sama dengan syarat pada jarimah *hudud* dan jarimah *qishas-diyat*, disebabkan salah satu kategori jarimah *tak'zir* adalah setiap jarimah *hudud* dan jarimah *qisas-diyat* yang tidak memenuhi persyaratannya, maka dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir.* Misalnya, pencurian tidak dapat dihukum potong tangan apabila tidak memenuhi persyaratannya, yaitu barang curiannya tidak sampai senishab. Begitu pula dengan tindak pidana terhadap koruptor yang tidak dapat disamakan dengan pencurian, karena istilah dan modus operasinya sudah berbeda. Dengan demikian, tindak pidana korupsi menjadi kompetensi pemerintah untuk menghukumnya, sebab beluum ada nashnya secara khusus, dan dikategorikan jarimah *ta'zir*.[61]

[60] Djazuli, *Op.cit,* 161.
[61] Rokhmadi, *Op.cit,* 139-140.

Suatu jarimah dapat di klasifikasikan berdasarkan niat si pelaku yaitu, jarimah *maqsudah* (adanya unsur kesengajaan) dan jarimah *ghairu maqsudah* (tidak di sengaja). Jarimah *maqsudah* yaitu jarimah yang dilakukan dengan sengaja dan pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut terlarang. Kemudian, jarimah *ghairu maqsudah*, yaitu pelanggaran yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan akibat kelalaian atau kekhilafan.[62]

Dapat diketahuin untuk dapat terjadi jarimah *maqsudah* harus dipenuhi tiga unsur. Apabila tidak terdapat dari salah satu unsur ini, maka perbuatan tersebut termasuk pada jarimah *ghairu maqsudah*. Unsur tersebut antara lain: [63]

a. Unsur kesengajaan,
b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan
c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan tersebut.

Menurut Rokhmadi terdapat berbagai bentuk hukuman *ta'zir* yang dapat dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku jarimah, di antaranya:[64]

a. Dibunuh atau hukuman mati;
b. Hukuman dera;
c. Penjara atau bui atau lembaga pemasyarakatan;
d. Pengasingan atau pengucilan;
e. Salib;
f. Nasehat atau pitutur;
g. Peringatan keras;
h. Pemisahan, dan

[62] Haryanto, *Op.cit,* 70.
[63] Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam …, Op.cit,* 23.
[64] Rokhmadi, *Op.cit,* 143-147.

i. Bentuk hukuman *ta'zir* lainnya (berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), pencegahan, penyitaan, dan penghapusan).

Ta'zir berfungsi untuk menutup kekosongan hukum dalam hal pemberian sanksi atas tindakan yang tidak secara spesifik diatur dalam *hudud*. Oleh karena itu, *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap individu yang telah melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *had* maupun *kaffarah*, sebagai upaya pendidikan dan pemulihan moral.

Beberapa tujuan pemberlakuan hukuman *ta'zir*, sebagai berikut:[65]

a. Preventif (pencegahan), yakni untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa;
b. Respentif (membuat pelaku jera), yaitu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya;
c. Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan bagi pelaku di kemudian hari; dan
d. Edukatif (Pendidikan), yaitu sebagai sarana pembelajaran dan dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik secara moral dan sosial.

D. Maslahah Mursalah

Maslahah al-mursalah adalah salah satu bentuk dari maslaha Maslahah (مصلحة) berasal dari kata *salaha* (صلح) , yang secara harfiah berarti baik, berlawanan dengan buruk atau

[65] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1 Cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2016), 142.

rusak. Kata ini merupakan masdar dari *salaaha* (صلاح) yang berarti manfaat atau terhindar dari kerusakan. Maslahah juga mencakup makna faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Secara umum, maslahah merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan, maupun dalam bentuk menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Oleh karena itu, setiap hal yang mengandung manfaat dapat disebut sebagai maslahah. Dengan demikian, maslahah memiliki dua dimensi: menarik atau mendatangkan kemaslahatan, serta menolak atau menghindarkan kemudharatan.[66]

Al-Thufi dan Al-Ghazali memandang maslahah dalam konteks syara' sebagai sesuatu yang dapat mengarah pada tujuan syara'. Esensi maslahah adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat, karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum. Kesimpulan ini menunjukkan adanya perbedaan pengertian maslahah dalam konteks bahasa (umum) dibandingkan dengan pengertian maslahah dalam hukum syara'. Perbedaan ini terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan acuan. Maslahah dalam pengertian bahasa berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia, yang sering kali berkaitan dengan mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sementara itu, maslahah dalam konteks syara' yang menjadi fokus dalam ushul fiqh adalah tujuan syara' yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa mengabaikan tujuan pemenuhan

[66] Isnaini, "Maslahah Al- Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 16 (2020), 205.

kebutuhan manusia untuk mencapai kesenangan dan menghindari ketidaksenangan (kesulitan).[67]

Maslahah al-mursalah terdiri dari dua kata yang saling berhubungan dalam bentuk sifat dan maushif, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari maslahah. Secara etimologis, istilah ini berarti "terlepas" atau dalam arti muthlaqah (bebas). Ketika mengaitkan kata "mursalah" dengan maslahah, hal ini menunjukkan bahwa ia bebas dari keterangan yang menentukan boleh atau tidaknya suatu tindakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maslahah al-mursalah adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal, sejalan dengan tujuan syara', dan tidak terdapat petunjuk syara' yang secara khusus menolak atau mengakuinya.[68]

Maslahah mursalah, yang dipahami sebagai kemaslahatan, tidak memiliki legalitas dari nas mengenai keberlakuan atau ketidakberlakuannya, karena tidak ada pembahasan yang ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan dalam agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini juga disebut sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum yang berupaya untuk mengambil hal-hal positif dan menghindari yang negatif bagi manusia. Penempatan maslahah mursalah sebagai dalil dan metode ijtihad, atau sebagai metode istinbat hukum, menunjukkan fleksibilitas dan keuniversalan hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum Islam dapat diterapkan di setiap ruang dan waktu dalam berbagai bidang sosial.[69]

[67] *Ibid.,* 205-207.
[68] *Ibid.,* 210.
[69] *Ibid*., 204.

Dalam studi ushul fiqh, konsep maslahah atau kemaslahatan merupakan dasar penting dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan nilai-nilai syariat. Para ulama membagi maslahah ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensinya dalam kehidupan manusia, yaitu:[70]

1. Maslahah Dharuriyyah (primer)
2. Maslahah Hajiyyah (sekunder)
3. Maslahah Tahsiniyyah (tersier)

Maslahah dharuriyyah adalah tingkatan maslahah yang paling mendasar dan bersifat mutlak dalam menjaga lima prinsip utama syariat atau maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Maslahah ini bersifat esensial karena tanpa pemenuhan terhadap kelima unsur ini, kehidupan manusia akan berada dalam kekacauan dan kerusakan. Contohnya adalah larangan membunuh untuk menjaga jiwa, kewajiban menuntut ilmu untuk menjaga akal, serta pelarangan zina dan pencurian untuk menjaga keturunan dan harta. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap maslahah dharuriyyah akan berakibat pada kerusakan serius dalam tatanan hidup manusia dan masyarakat.[71]

Sementara itu, maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam menjalankan syariat. Maslahah ini dibutuhkan agar manusia dapat menjalankan kewajiban dan aktivitasnya dengan lebih mudah dan tidak memberatkan. Meskipun tidak seesensial maslahah dharuriyyah, namun jika ditinggalkan, dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup. Contoh

[70] Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2016), 5.

[71] *Ibid.,* 6.

penerapan maslahah hajiyyah adalah adanya rukhsah (keringanan) dalam beribadah bagi musafir, orang sakit, atau kondisi darurat lainnya. Keringanan-keringanan ini merupakan bentuk kasih sayang syariat Islam agar umatnya tidak terbebani dalam menjalankan agama.[72]

Adapun maslahah tahsiniyyah merupakan tingkatan maslahat yang berfungsi menyempurnakan kehidupan dan menjadikan praktik syariat lebih indah dan terhormat. Maslahah ini tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup atau kesulitan berat, tetapi bertujuan untuk menjaga etika, moralitas, dan keindahan dalam perilaku individu maupun sosial. Contoh dari maslahah tahsiniyyah adalah anjuran bersiwak sebelum shalat, menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, serta larangan makan berlebihan. Meski bukan kewajiban mutlak, maslahah tahsiniyyah memperkuat karakter dan akhlak umat Islam, menjadikan kehidupan lebih bermartabat dan sesuai dengan nilai estetika Islam.[73]

Ketiga jenis maslahah ini saling melengkapi dan menjadi landasan penting dalam menetapkan hukum terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ditemukan nashnya secara langsung. Pemahaman terhadap tingkatan maslahah memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan tetap relevan dengan konteks sosial yang terus berkembang.

E. Teori Pemidanaan Gabungan (*verenigings theorien*)

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang memerlukan penjelasan lebih mendalam untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, pengertian pidana mencakup beberapa unsur, yaitu:

[72] *Ibid.,*.
[73] *Ibid.,* 6-7.

1. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenagkan;
2. Pidana diberikan secara sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki kekuasaan (berwenang);
3. Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan sanksi pidana, meskipun ringan, pada dasarnya merupakan tindakan pencabutan sebagian hak-hak fundamental individu. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai instrumen dalam kebijakan kriminal (politik kriminal) harus berlandaskan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam teori hukum pidana, terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami tujuan pemidanaan, yaitu: (1) Teori Absolut (*vergeldings theorien),* yang menitikberatkan pada pembalasan atas kesalahan; (2) Teori Relatif (*doeltheorie),* yang menekankan pada tujuan preventif dan edukatif; serta (3) Teori Gabungan (*verenigings theorien*), yang merupakan perpaduan dari kedua teori sebelumnya.[74]

Teori gabungan merupakan pendekatan yang menggabungkan beberapa teori pemidanaan yang berbeda untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif. Teori gabungan memandang bahwa pemidanaan memiliki sifat pluralistik, yakni tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan pelaku (sebagaimana dalam teori absolut), tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban umum (sebagaimana dalam teori relatif). Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan adalah dasar untuk menjatuhkan pemidanaan, namun seharusnya perlu diperhatikan pula bahwa

[74] *Ibid.,* 67.

pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misal kesejahteraan masyarakat.[75] Jadi tujuan pemidanaan dalam konteks ini diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara aspek keadilan retributive (pembalasan) dan kepentingan preventif (pencegahan) serta rehabilitative (pemulihan).[76]

Satochid Kartanegara dalam bukunya "Hukum Pidana" menyatkan bahwa teori ini muncul sebagai respon terhadap teori-teori sebelumnya yang kurang memadai dalam menjelaskan hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut teori gabungan, dasar hukum pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, namun diakui pula bahwa tujuan hukum merupakan dasar pemidanaan yang penting.[77]

Namun demikian, masing-masing teori memiliki kelemahannya. Teori absolut dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek pembuktian atau konteks kasus. Sebagai contoh, tidak semua kasus pembunuhan layak dihukum mati karena penjatuhan hukuman harus berdasarkan alat bukti yang tersedia. Di sisi lain, teori relatif juga memiliki kelemahan, yakni cenderung mengabaikan kepuasan masyarakat terhadap keadilan yang dirasakan. Pendekatan ini juga dinilai tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan hanya dengan menakut-nakuti atau memberikan efek jera kepada pelaku.[78]

[75] Siti Nabilah Utami, dkk., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023), 9.

[76] Usman, *Op.cit,* 73.

[77] Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023), 98.

[78] Usman, *Loc.cit,* 73.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan utama pemidanaan, nemun terdapat satu hal yang mutlak yakni pidana merupakan sarana penting untuk mencegah tindak kejahatan dan membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Salah satu bentuk pidana, yakni pidana penjara, berfungsi tidak semata-mata sebagai hukuman, melainkan juga sebagai media rehabilitasi sosial.

Teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:[79]

1. Teori-teori gabungan yang menekankan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampui batas yang diperlukan dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat;
2. Teori-teori gabungan yang focus pada perlindungan ketertiban masyarakat. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sebanding dengan beratnya tindakan yang dilakukan oleh terhukum;
3. Teori-teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Menurut Muladi, pemidanaan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap individu maupun masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut mencakup: (1) pencegahan (baik secara umum maupun khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) pemeliharaan solidaritas sosial, dan (4) pengimbangan terhadap perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini dinilai relevan secara sosiologis, ideologis, serta yuridis-filosofis, dengan asumsi bahwa tindak pidana merupakan bentuk gangguan terhadap keseimbangan dan harmoni sosial yang harus segera diperbaiki melalui intervensi hukum.[80] Dengan demikian,

[79] Safriadi Ishak, Op.*cit,* 98-99.

[80] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: B.P. Universitas Diponegoro, 1995) hlm. 61.

pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang berorientasi pada pemulihan tatanan masyarakat dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.

Jacop Elfinus Sahetapy menyatakan bahwa tujuan pemidanaan sangatlah penting, karena hakim perlu mempertimbangkan aspek pidana/pemidanaan dalam konteks tujuan pemidanaan tersebut. Hal ini tidak hanya melibatkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, tetapi juga memerlukan kemampuan untu menganalisis hubungan timbal balik antara pelaku dan korban.[81] Teori gabungan pada dasarnya lahir dari ketidakpuasan terhadap konsep teori pembalasan serta elemen-elemen positif dari kedua teori tersebut (teori absolut dan teori relatif), yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berupaya menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dan tujuan untuk memeperbaiki pelaku kejahatan, meskipun dimulai dengan menyoroti kekurangan dari teori pembalasan.

[81] Usman, *Op.cit,* 75.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 27/PID.B/2023/PN PBR TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN

A. Duduk Perkara

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kasus tindak pidana penganiayaan hewan ini dilakukan oleh terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal, seorang Perempuan berusia 34 tahun tanpa tujuan yang patut dengan sengaja tidak memberi makanan dan minuman kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya selama kurang lebih 2 minggu, sehingga mengakibatkan 7 ekor kucing mati dan 10 ekor kucing dalam keadaan sakit karena malnutrisi dan dehidrasi.

Tahun 2020, berawal ketika terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal mulai menampung dan memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di kediamannya di Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Namun, dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap, terdakwa mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang dirawatnya. Kemudian terdakwa berinisiatif mengupload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi.

Postingan terdakwa terkait kucing-kucing yang dipeliharanya tersebut secara tidak langsung membuat terdakwa dikenal oleh orang-orang yang juga tergabung dalam komunitas pecinta kucing di media sosial, sehingga terdapat beberapa orang yang kemudian menitipkan kucing peliharaannya untuk

dirawat terdakwa dengan memberikan donasi atau uang sebagai biaya perawatannya selama dititipkan pada terdakwa.

Tahun 2022, pada awal bulan September terdakwa mulai mengurangi jumlah makanan yang diberikannya kepada 17 ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing jalanan liar yang diadopsinya dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya untuk dirawat. Kemudian, pada tanggal 17 September 2022 terdakwa pergi untuk mencari pekerjaan ke daerah Perawang dan meninggalkan begitu saja 17 ekor kucing peliharaannya tanpa memberi makanan dan minuman sama sekali di dalam rumah yang tertutup dan terkunci.

29 September 2022, sekitar pukul 18.00 Wib saksi Adriati bersama teman-temannya dari komunitas pecinta kucing Pekanbaru mendatangi rumah terdakwa atas laporan tetangg yang mencium aroma busuk dari rumah terdakwa. Sesampainya di lokasi, saksi Adriati dan teman-temannya menemukan 4 ekor kucing di teras rumah terdakwa dalam kondisi terkurung dikandang kayu dan telah mati diduga karena malnutrisi dan dehidrasi. Saksi Andriati dan teman-temannya meminta izin untuk membuka rumah terdakwa untuk melihat kondisi kucing lainnya, namun hal tersebut mendapat tentangan dari beberapa warga sekitar sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah terdakwa.

30 September 2022, Saksi Adriati datang kembali kerumah terdakwa dengan mengajak saksi Suparmin selaku Ketua Yayasan Cinta Satwa Riau dan teman-temannya dari komunitas pecinta kucing untuk melihat keadaan rumah tersebut. Setelah mendapat izin dari orang tua terdakwa yang tinggal terpisah dengan terdakwa dan dengan disaksikan oleh Ketua RT beserta beberapa warga sekitar, mereka masuk ke dalam rumah terdakwa. Atas penggeledahan ini ditemukan 1 ekor kucing terkurung di *pet cargo* (keranjang kucing) telah

mati dalam kondisi mengering, kemudian 6 ekor kucing lain ditemukan mati pula dalam kondisi mengering atau hampir mengering serta ada pula yang sudah menjadi tengkorak, masing-masing ditemukan di runag tamu, dapur dan kamar mandi rumah terdakwa yang terkunci. Kemudian para saksi juga menemukan 10 ekor kucing dalam keadaan sakit dan lemah karena malnutrisi dan dehidrasi dikarenakan selama kurang lebih 2 minggu tidak mendapat makan dan minum, yang kemudian oleh saksi Adriati dibawa ke klinik hewan untuk mendapat perawatan medis.[1]

B. Pertimbangan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutus suatu perkara.[2] Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik dari sudut pandang terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus sangat penting, karena akan memengaruhi cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap putusan tersebut, serta agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mengandung keadilan (*ex equo et bono*), kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara terdakwa disusun berdasarkan 2 (dua) pertimbangan, yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di

[1] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 203.

dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.[3]

1. Dakwaan Penuntut Umum

 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Pbr memuat dakwaan tunggal. Penuntut umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-191-/PEKAN/12/2023 tertanggal 1 Februari 2023. Terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal didakwa oleh penuntut umum karena melakukan tindak pidana penganiayaan hewan.

 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 302 Ayat (2) KUHP tentang tindak pidana Penganiayaan Hewan yaitu: "tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, sehingga mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

 a. Unsur barang siapa;
 b. Unsur tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yan diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan;

[3] Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015), 347.

c. Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya;
d. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati.[4]

2. Keterangan Saksi

Untuk membeuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:[5]

a. Saksi Suparman

Memberikan keterangan bahwa saksi merupakan ketua organisasi pecinta hewan Yayasan Cinta Satwa Riau. Saksi mengetahui adanya penelantaran dan penganiayaan hewan jenis kucing di rumah terdakwa dari saksi Adriati. Pada tanggal 29 dan 30 September 2022 saksi bersama teman-teman saksi dari komunitas pecinta kucing mendatangi rumah terdakwa di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru, dan menemukan 7 ekor kucing mati dalam kondisi mengering atau hampir mengering serta 10 ekor kucing dalam keadaan sakit dan lemas karena malnutrisi dan dehidrasi.

b. Saksi Adriati

Memberikan keterangan bahwa saksi mengenal terdakwa karena termasuk dalam komunitas pecinta kucing. Saksi mengetahui adanya kucing sakit dan mati dirumah terdakwa dari salah seorang teman saksi yang juga merupakan tetangga terdakwa.

[4] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."
[5] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."

Kucing-kucing yang sakit dan mati tersebut merupakan milik terdakwa yang diambil dari jalanan dan sebagian lagi merupakan kucing milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa untuk dirawat. Menurut saksi uang hasil donasi untuk perawatan kucing-kucing yang dirawat terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Pada tanggl 29 dan 30 September 2022 saksi dan teman-teman saksi mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 7 ekor kucing mati yang membusuk, bahkan mengering serta 10 ekor kucing sakit dikarenakan dehidrasi dan malnutrisi. Menurut penglihatan saksi kucing-kucing tersebut sakit dan mati karena terkurung di dalam rumah dan tidak diberi makan serta minum selama berhari-hari.

c. Saksi Hikmah Ilhami Alias Ami

Menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak setahun lalu sebagai sesama pecinta kucing di komunitas yang sama. Saksi mengetahui terdakwa memelihara kucing sejak tahun 2021 di rumahnya yang berada di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Saksi mengetahui informasi terkait kucing-kucing yang sakit dan mati setelah menerima foto kucing mati yang dikirim melalui WA oleh salah seorang tetangga terdakwa yang juga termasuk dalam komunitas pecinta kucing.

Pada saat saksi bersama teman-teman pecinta kucing datang ke rumah terdakwa di tanggal 29 September 2022, rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di rumah.

Sepengetahuan saksi, terdakwa sudah biasa menerima titipan kucing di rumahnya, namun terdakwa tidak menjaga kucing-kucing yang dititipkan kepadanya dengan baik dan sering meninggalkan kucing yang berada dalam perawatannya tanpa diberi makan dan minum hingga kucing tersebut mati.

3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku telah merawat kucing jalanan di rumahnya sejak 2020. Terdakwa meninggalkan 17 ekor kucing di rumahnya yang berada di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru sejak awal bulan September 2022. Awalnya terdakwa hanya mengurangi makanan kucing yang dirawatnya, namun sejak tanggal 17 September 2022 terdakwa tidak memberi makan dan minum kucing-kucing tersebut. Terdakwa berpikir hanya meninggalkan sebentar kucing-kucing tersebut untuk mencari pekerjaan ke Perawang, namun karena ada kucingnya yang mati dan sudah diketahui oleh komunitas pecinta kucing hinggal viral di media sosial, terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan melarikan diri ke daerah Sumatra Barat.

Kucing-kucing yang terdapat di rumah terdakwa merupakan milik orang lain yang dititipkan sementara waktu kepada terdakwa untuk dirawat. Terdakwa menerima donasi yang diberikan secara bertahap untuk biaya perawatan kucing. Donasi dari para donatur ditransfer ke rekening petshop untuk membeli makan dan ke rekening klinik hewan untuk biaya pengobatan, namun terdapat pula donatur yang mentransfer unag donasi melalui aplikasi sehingga terdakwa dapat menarik unag

tersebut melalui BRI Link atau Indomaret. Terdakwa mengaku benar, seluruh kucing yang ditemukan mati dan sakit di rumah terdakwa yang terkunci adalah kucing-kucing yang dirawatnya.[6]

4. Barang Bukti

 Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam pperkara ini sebagai berikut:[7]

 - 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan.
 - 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem.
 - 1 (satu) buah keranjang bersi warna ungu.

5. Pasal-Pasal Pemidanaan

 Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Pasal (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan Hewan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai Berkut:[8]

 a. Unsur Barang Siapa

 Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

 Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal sebagai terdakwa, setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama terdakwa ia mengakui identitas diri dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak tejadi *error in personal* dalam hal menghadirkan terdakwa dipersidangan secara daring. Selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan

[6] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."
[7] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."
[8] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."

penghapusan pertanggungjwaban pidana. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek ukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

b. Unsur tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yan diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan

Berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui sejak tahun 2020 terdakwa mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya. Namun karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan untuk merawat kucing-kucingnya, terdakwa meminta bantuan donasi di media sosial.

Pada bulan September 2022 terdakwa mulai mengurangi makanan terhadap 17 ekor kucing peliharaannya. Kemudian pada 17 September terdakwa pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan. Terdakwa meninggalkan begitu saja 17 ekor kucingnya tanpa makanan dan minuman sama sekali di dalam rumah yang tertutup dan terkunci higga kucing-kucing tersebut menjadi malnutrsi, dehidrasi, dan mati, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-dua tentang Tanpa tujuan yang patut dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewannya (kucing).

c. Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa 17 ekor kucing yang telah ditemukan, sebanyak 7 ekor dalam kondisi telah mati dan 10 ekor hidup dalam keadaan sakit karena malnutrisi dan dehidrasi di rumah terdakwa merupakan peliharaan terdakwa yang berasal dari kucing liar yang diadopsi serta kucing milik orang lain yang dititipkan untuk dirawat sementara waktu. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-tiga tentang yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya (kucing).

d. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati

Berdasarkan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa 1 ekor kucing ditemukan mati dalam kondisi mengering dan terkurung di dalam keranjang kucing (pet cargo), lalu 6 ekor ditemukan dalam kondisi sudah mengering atau hampir mengering dan juga sudah menjadi tengkorak di ruang tamu, dapur dan kamar mandi rumah terdakwa yang terkunci rapat.

Sebanyak 10 ekor kucing ditemukan dalam keadaan sakit dan lemah karena malnutrisi dann dehidrasi setelah lebih kurang 2 minggu tidak mendapat makan dan minum. She ingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur

ke-empat tentang jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau mati (kucing).

6. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

 Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang dapat meringankan hukuman terdakwa, sebagai berikut;[9]

 Keadaan yang memberatkan perkara ini yaitu;

 - Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

 Keadaan yang meringankan perkara ini yaitu;

 - Terdakwa belum pernah dihukum.

C. Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr

Setelah majelis hakim selesai memeriksa perkara dalam kasus penganiayaan hewan ini, maka majelis hakim memutuskan dengan putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Pbr dengan amar putusan sebagai berikut:[10]

Memperhatikan Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UNdang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

1. Menyatakan Terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN HEWAN sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

[9] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."
[10] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa;
 - 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan;

 Dinyatakan dirampas untuk dikuburkan;
 - 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem;
 - 1 (satu) bauh keranjang besi warna ungu;

 Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 27/Pid.B/2023/PN. PBR

A. Analisis Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr Perspketif Hukum Positif

Penganiayaan hewan menurut KUHP merupakan suatu perbuatan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan, termasuk tindakan dengan sengaja tidak memberikan makan atau minum. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa tujuan yang patut atau melebihi batas kewajaran yang diizinkan secara hukum.[1]

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 66 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dijelaskan bahwa penganiayaan hewan mencakup setiap tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tertentu dengan cara memperlakukan hewan secara tidak layak, yakni melampaui kemampuan biologis dan fisiologis hewan tersebut. Ketentuan ini mempertegas bahwa perlindungan terhadap hewan harus mempertimbangkan batas-batas kemanusiaan dan prinsip

[1] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 110-111.

kesejahteraan hewan dalam setiap bentuk interaksi manusia dengan hewan.[2]

Penganiayaan terhadap hewan bukanlah hal baru, maraknya informasi terkait hewan-hewan yang tidak bersalah mengalami luka-luka hingga mati, banyak tersebar di media sosial. Mirisnya menurut *Social Media Animal Cruelty Coalition* (SMACC) pada 2021, Indonesia menjadi peringkat pertama sebagai negara dengan konten penyiksaan hewan terbanyak.[3] Aparat hukum dan juga masyarakat seharusnya tidak boleh menganggap remeh kasus-kasus penyiksaan hewan yang makin sering viral di media sosial. Hewan bukanlah properti, mainan, atau penghibur. Mereka adalah makhuk hidup yang juga memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman dan nyaman. Tidak hanya menyakiti hewan, tindak penganiayaan hewan cukup meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan menurut penelitian, ada beberapa kasus dimana seseorang dengan riwayat menjadi pelaku penganiayaan hewan, lebih memiliki kemungkinan dapat melakukan kejahatan serupa kepada sesama manusia.[4] Oleh karena itu, penganiayaan terhadap hewan sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan pidana yang serius dan pelaku sudah sewajarnya mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

[2] "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan."

[3] Social Media Animal Cruelty Coalition, "Making Money From Misery," SMACCOALITION, 2021, https://www.smaccoalition.com/2021-report diakses 11 Maret 2025.

[4] Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* V, no. 2 (2017), 153.

Tabel 4.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Sanksi Terkait Penganiayaan Hewan

No	Undang-Undang	Pasal	Tindak Pidana	Sanksi
1	UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	66 Ayat (2) huruf c-g	c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingg ahewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-	Tidak terdapat pasal yang menjelas-kan sanksi pidananya. Maka pelanggar dikenakan sanksi pada Pasal 302 KUHP

			baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingg ahewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.	
2	UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan	Pasal 66 Ayat (2) huruf c-g	c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit,	Sesuai dengan Pasal 91B Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1

	Kesehatan Hewan		penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingg ahewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingg ahewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan, dan	(satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

			penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.	
		Pasal 66A Ayat (1)	Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.	Sesuai dengan Pasal 91B Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000

				(lima juta rupiah).
		Pasal 66A Ayat (2)	Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.	Sesuai dengan Pasal 91B Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
3	KUHP	Pasal 302 Ayat (1)	. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja	Dipidana dengan pidana penjara paling lama

			tidak menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya; . Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.	3 (tiga) bulan atau dendan paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
		Pasal 302 Ayat (2)	Jika perbuatan penganiayaan itu mengakibatkan sakit lebih dari dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau dendan paling

				banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan berat terhadap hewan.

Menurut penulis, berdasarkan tabel yang menyajikan peraturan perundang-undangan dan sanksi terkait penganiayaan hewan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hewan di Indonesia, baik melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2009 dan perubahannya, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara keseluruhan, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan hewan, masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan sanksi yang dianggap kurang maksimal. Misalnya pada Undang-Undang No.18 Tahun 2009 dan perubahannya meskipun sudah ada *lex specialis*-nya, namun belum mencakup perlindungan untuk semua hewan. Sehingga untuk kejahatan pada hewan secara umum pada penerapannya lebih menggunakan KUHP sesuai dengan berat ringannya kejahatan pada hewan tersebut.

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan hewan yang telah terjadi di Pekanbaru, yakni putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr. Putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal, seorang perempuan berusia 34 tahun yang telah melakukan penganiayaan terhadap 17 (tujuh belas) ekor kucing.

Terdakwa mengurung dan meninggalkan kucing-kucing miliknya dan sebagian milik orang lain yang dititipkan kepadanya tanpa meninggalkan makanan dan minuman hingga 2 minggu lamanya, di rumahnya di Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No.29 Kel. Sialamunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sebelumnya terdakwa hanya mengurangi makanannya, namun sejak tanggal 17 September 2022 terdakwa dengan sengaja sama sekali tidak memberi makan dan minum kucing-kucing yang dirawatnya. Terdakwa membeli makan dan minum kucing-kucing yang dirawatnya dengan cara meminta donasi di media sosial. Namun, menurut keterangan saksi terdakwa menggunakan sebagian uang donasi yang diperuntukkan bagi hewan yang dirawatnya tersebut untuk keperluan pribadinya.[5]

10 (sepuluh) ekor kucing ditemukan dalam kondisi dehidrasi dan malnutrisi, serta 7 (tujuh) ekor kucing lainnya ditemukan mati dalam keadaan mengering dan hampir mengering. Pada kucing dehidrasi parah sendiri terjadi akibat tidak minum caira dalam waktu yang lama. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan dan kegagalan organ, hilangnya kesadaran atau kematian, dan merupakan keadaan darurat.[6] Kemudian malnutrisi yang terjadi pada kucing terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan atau kekurangan nutrisi dalam tubuh. Seiring berjalannya waktu, kucing yang mengalami

[5] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."

[6] Tim Redaksi Vetster, "Dehydration in Cats," Vetster.com, 2023, https://vetster-com.translate.goog/en/conditions/cat/dehydration?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Dehidrasi parah dapat terjadi akibat,kematian dan merupakan keadaan darurat diakses 12 Mei 2025.

kekurangan gizi akan mulai kehilangan berat badan, mengalami masalah pencernaan dan menjadi kurus kering.[7]

Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam perkara pidana apabila seluruh unsur delik yang tercantum dalam pasal yang didakwakan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam konteks perkara tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum berdasarkan dakwaan tunggal yang mengacu pada Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan hewan berat. Dakwaan tersebut memuat sejumlah unsur yang wajib dibuktikan dalam proses persidangan agar dapat menegaskan kesalahan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, yang juga merupakan subjek hukum serta dapat dimintai pertanggung jawabannya.[8] Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr, penuntut umum menghadapkan seseorang sebagai subjek hukum, yakni terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal, yang atas pertanyyan majelis hakim mengaku memiliki identitas diri sebagaimana telah diuraikan dan telah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-satu tentang barang siapa telah terpenuhi.

[7] Tim Max's Corner, "Best Diet for a Malnourished Cat," Petassure.com, 2023, https://www.petassure.com/maxscorner/best-diet-for-a-malnourished-cat/ diakses 12 Mei 2025.

[8] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

2. Unsur tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannnya untuk hidup kepada hewan

Suatu pembuktian agar tindakan pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap hewan, dapat dibuktikan dengan memperhatikan unsur kesengajaan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit, atau untuk merugikan kesehatan hewan. Maksud dari unsur tanpa tujuan yang patut, berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang disengaja tersebut, pelaku tidak memiliki maksud tertentu yang bermanfaat atau berguna bagi manusia.[9]

Unsur "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku secara sadar menghendaki serta memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini termasuk dalam kategori unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan kondisi batin atau kehendak internal pelaku, seperti motif, niat, dan kesadaran atas tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, pembuktian unsur ini menitikberatkan pada adanya kehendak bebas dan pengetahuan pelaku mengenai sifat melawan hukum dari perbuatannya.[10] Adanya unsur kehendak pelaku merujuk pada tindakan sadar pelaku dalam melakukan pelanggaran berupa kesengajaan pelaku dalam menimbulkan rasa sakit, atau luka pada hewan atau untuk merugikan kesehatan hewan.[11] Tindakan yang dilakukan terdakwa adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja, yang dapat mengakibatkan rasa sakit. Menyakiti disini berarti melakukan tindakan dengan cara apapun yang dapat

[9] Mampow, *Op.cit,* 152.

[10] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 193.

[11] Mampow, *Loc. cit,* 152.

menyebabkan hewan tersebut mengalami penderitaan dan rasa sakit.[12]

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr, bahwa pada Tahun 2020 terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar di rumahnya di Jalan Purwodadi Primkopad 1 Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, terdakwa mengalami kesulitan untuk membiayai kucing-kucing yang dipeliharanya. Terdakwa kemudian mengupload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi, yang menyebabkan terdakwa juga cukup dikenal oleh beberapa orang dalam komunitas pecinta hewan, sehingga beberapa orang mulai menitipkan kucing peliharaannya untuk dirawat oleh terdakwa dengan memberikan donasi.

Pada bulan September 2022 terdakwa mulai mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing yang dirawatnya, yang terdiri dari kucing liar adopsinya dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Kemudian pada 17 September 2022 terdakwa pergi selama 2 (dua) minggu, meninggalkan begitu saja 17 ekor kucing yang ada dirumahnya tanpa memberi makanan dan minuman sama sekali, sehingga menyebabkan kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian dibiarkan lepas di dalam rumah dalam kondisi terkunci itu mengalami malnutrisi dan dehidrasi, maka dengan demikian unsur ke-dua tentang tanpa tujuan yang patut dengan sengaja tidak memberi makanan

[12] *Ibid.*

yang diperlukannnya untuk hidup kepada hewannya (kucing) telah terpenuhi.[13]

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya

Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya menunjukkan kepemilikan penuh atau sebagian atas suatu benda atau objek. Unsur ini mengindikasikan bahwa sesorang bertanggungjawab secara hukum atas objek tersebut, baik sebagai pemilik tunggal maupun hanya memiliki sebagian hak atasnya.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, dapat diketahui terdapat 17 (tujuh belas) ekor kucing di rumah terdakwa. Sebanyak 7 (tujuh) ekor kucing ditemukan mati, yang sebagiannya sudah dalam keadaan mengering atau menjadi tengkorak dan 10 (sepuluh) ekor lainnya ditemukan hidup namun dalam kondisi sakit karena malnutrisi dan dehidrasi. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-tiga tentang yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya.[14]

4. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati.

Unsur ini mengandung rumusan perbuatan melawan hukum dalam hal tindak pidana yang diatur dalam Pasal 302 KUHP, yaitu tindakan sengaja menganiaya atau menyakiti hewan. Dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr,

[13] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."
[14] "Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr."

terdakwa dengan sengaja tidak memberi makan dan minum 17 (tujuh belas) ekor kucing yang dirawatnya sehingga menyebabkan 7 (tujuh) ekor kucing mati dan 10 (sepuluh) ekor kucing lainnya dehidrasi dan malnutrisi, maka dengan ini unsur perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati telah terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis, maksud dari penganiayaan hewan pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr yakni berupa rasa lapar dan haus berkepanjangan akibat dari dikurung pada kandang dan juga rumah yang dikunci dari luar selama kurang lebih 2 (dua) minggu, sehingga kucing-kucing tersebut menderita malnutrisi dan dehidrasi dan sebagian lainnya mati secara tragis dalam keadaan mengering atau hampir mengering dan terdapat pula kucing yang sudah menjadi tengkorak. Hal tersebut yang menyebabkan hewan mengalami sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati sesuai dengan Pasal 302 Ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan Hewan Berat.

Berdasarkan Pasal 302 Ayat (1) pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk penganiayaan ringan. Sedangkan pada Pasal 302 Ayat (2) tentang penganiayaan berat pelaku dikenai pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Denda tersebut telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Majelis hakim menerapkan Pasal 302 Ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan hewan,

berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara terhadap terdakwa. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis hakim memutuskan untuk menerapkan pasal tersebut karena setelah mempertimbangkan rangkaian fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara menyeluruh.[15] Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim. Pertimbangan yang memberatkan adalah tindakan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat salah satu tujuan utama dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk menjaga dan memulihkan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk respons hukum atau pembalasan yang proporsional atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa terdakwa Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP. Unsur utama yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk

[15] *Ibid*.

mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan dan/atau mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, mengalami cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati. Berdasarkan pasal tersebut, majelis hakim mejatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek-aspek yang bersifat yuridis, yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur tersebut meliputi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan Pasal 302 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan hewan dengan ancaman selama 3 (tiga) bulan penjara. Padahal sesuai dengan Pasal 302 Ayat (2) KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan berat pada hewan paling lama 9 (sembilan) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Jaksa dirasa perlu mempertimbangkan lagi ketentuan ancaman hukuman pada Pasal 302 Ayat (2) untuk memastikan bahwa dakwaan yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.tingkat. Berdasarkan analisis yuridis, menunjukkan bahwa jaksa mungkin belum sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum yang ada untuk menjatuhkan dakwaan yang lebih berat dan adil, mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan tidak hanya hanya 1 (satu) ekor hewan saja, melainkan terdapat 17 (tujuh belas) ekor hewan yang menderita sakit hingga mati. Sehingga putusan yang dijatuhkan dirasa belum mencerminkan keadilan.

Penulis berpendapat Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama tiga bulan kepada terdakwa dalam

kasus penganiayaan 17 ekor kucing patut dipertanyakan efektivitas dan daya keadilannya. Secara normatif, memang hukuman tersebut sesuai dengan batas maksimal Pasal 302 Ayat (2) KUHP, yang mengatur sanksi pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun demikian, jika dianalisis dari tujuan pemidanaan, hukuman tersebut belum mencerminkan aspek keadilan retributif, efek jera preventif, maupun nilai edukatif yang diharapkan dari suatu pemidanaan yang ideal.

Dari perspektif teori pemidanaan gabungan, pemidanaan memiliki fungsi tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan kelalaian fatal dengan mengurung hewan-hewan tersebut tanpa makanan dan minuman, yang secara sadar menyebabkan kematian 17 ekor kucing. Jumlah korban yang banyak dan tingkat penderitaan hewan yang tinggi menandakan adanya unsur kekejaman dan pengabaian moral, yang seharusnya menjadi dasar pemberatan hukuman. Oleh karena itu, hukuman tiga bulan penjara tidak sebanding dengan tingkat kerugian biologis dan moral yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Secara sosiologis, hukuman ringan dalam kasus yang menjadi perhatian publik ini juga dapat memunculkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat yang menyaksikan lemahnya sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan akan kehilangan kepercayaan terhadap fungsi hukum sebagai pelindung nilai kemanusiaan dan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Padahal, dalam konteks kejahatan terhadap hewan, persepsi publik sangat menentukan efek preventif umum (general deterrent). Bila pelaku hanya dihukum ringan, maka tidak tertutup kemungkinan tindakan serupa akan diulang oleh pelaku lain karena menganggap hukuman tidak menimbulkan risiko berarti, padahal hukum itu dirancang untuk

mempertahankan keseimbangan dan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat.[16]

Penulis menyarankan agar jaksa penuntut umum dapat memperkuat dakwaan dengan menambahkan pasal lain yang relevan, seperti Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan dapat lebih sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi terdakwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang telah dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan hewan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr dianalisis sesuai teori gabungan. Dalam hal ini, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas perbuatan penganiayaan hewan, tetapi juga sebagai alat untuk merehabilitasi dan meningkatkan kesadaran terdakwa agar dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Penerapan Pasal 302 Ayat (2) KUHP dianggap sudah sesuai, mengingat tingkat keparahan dari tindakan yang dilakukan. Kasus ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Mengingat bahwa hewan juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, penerapan Pasal 302 Ayat (2) menunjukkan komitmen hukum untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Penjatuhan hukuman ini mencerminkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sekadar untuk

[16] Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013), 100.

membalas, tetapi juga melindungi ketertiban masyarakat dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan perbaikan diri.

Namun, dalam konteks kasus ini, analisis juga perlu mempertimbangkan bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keseimbangan dari teori gabungan, namun sanksi tersebut masih dirasa kurang maksimal mengingat besarnya dampak kerugian yang dialami oleh 17 ekor hewan yang menjadi korban. Hal ini seharusnya menjadi dasar pertimbangan yang penting bagi jaksa penuntut umum maupun hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat atau bahkan menerapkan hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP, guna mencerminkan rasa keadilan secara proporsional. Oleh karena itu, teori gabungan juga membuka ruang bagi penegak hukum untuk menyesuaikan tingkat hukuman agar tidak hanya memenuhi aspek pembalasan dan perbaikan, tetapi juga memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku, sehingga dapat memberikan pelajaran dan mencegah terulangnya tindak penganiayaan serupa di masyarakat.

Aturan hukum yang berkaitan dengan hewan dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, baik dari segi perlindungan yang diberikan, sanksi yang terlalu ringan, maupun penegakannya yang kurang tegas. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan serta evalusai terhadap penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penulis ingin menekankan bahwa analisis ini tidak bertujuan untuk menggugat putusan hakim, melainkan untuk memberikan evaluasi terhadap proses penuntutan dan pengadilan. Penulis berharap analisis ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dakwaan jaksa dapat mempengaruhi hasil

putusan pengadilan dan bagaimana proses penuntutan dapat ditingkatkan untuk mencapai keadilan bagi hewan yang lebih optimal.

B. Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr Perspektif Hukum Pidana Islam

Fiqh jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukuman yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).[17] Ketentuan-ketentuan ini mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*, yang bersumber dari dalil-dalil hukum yang terperinci dalam al-Qur'an dan hadis. *Fiqh jinayah* belum benar-benar mengatur kasus penganiayaan hewan secara khusus. Namun dalam Islam kita diajarkan selalu berbuat baik kepada seluruh makhluk dibumi.

Penganiayaan hewan dalam fiqh jinayah dapat dikenakan hukuman apabila telah memenuhi syarat dan rukun jarimah, yakni unsur umum dan unsur khusus. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur umum, sebagai berikut:[18]

1. Rukun Syar'i (Unsur Formil)

 Rukun syar'i yakni danya peraturan berupa undang-undang atau *nass yang* mengatur perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana penganiayaan hewan, aturan serta larangan yang mengatur yakni; Pasal 302, Pasal 540, Pasal 541, dan Pasal 544 KUHP; Undang-Undang Nomor 41 Tahun2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

[17] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

[18] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 3-12.

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tentang Kesehatan Masyarakat Vatenier dan Kesejahteraan Hewan. Kemudian dalam *nash* diantaranya yakni; QS. Al-Mu'Minun Ayat 21; H.R. Muslim: 4160; H.R. Bukhari: 5090; H.R. Abu Daud: 2300.

2. Rukun Maddi (Unsur Materiil)

 Rukun maddi dalam suatu tindak pidana adalah adanya suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang membentuk suatu jarimah dan secara nyata melawan hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan, yakni dengan cara mengurung kucing-kucing yang dirawatnya didalam kandang dan rumah serta tidak memberikan makanan dan minuman yang dibutuhkan hewan tersebut selama 2 minggu. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang harus menyayangi sesame makhluk di bumi dan tidak diperbolehkan menyakiti hewan yang salah satunya tertuang dalam H.R. Muslim: 4160 tentang seseorang yang diazab karena mengurung kucing sampai mati.

3. Rukun Adabi (Unsur Moril)

 Rukun adabi yakni seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, yaitu seorang *mukallaf* yang telah mencapai usia *baligh* dan memiliki akal yang sehat, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr, dinyatakan bahwa terdakwa merupakan individu yang sudah dewasa dan memiliki kesehatan mental serta jiwa yang baik saat melakukan

tindak pidana. Selain itu, tindakan tersebut dilakukan karena paksaan dari pihak lain, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah tindakan yang dilarang.

Dalam perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Pbr, seluruh unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan hewan. Dari perspektif hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, berdasarkan tingkat hukuman yang diterapkan, penganiayaan terhadap hewan tidak termasuk dalam kategori jarimah *hudud* maupun jarimah *qisas-diyat*, karena al-Qur'an dan hadis yang melarang tindakan tersebut tidak secara eksplisit menetapkan bentuk maupun kadar hukumannya. Oleh karena itu, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan hewan termasuk jarimah *taʿzīr*, yaitu tindakan yang dilarang syariat tanpa sanksi pasti dalam al-Qur'an atau hadis. Penjatuhan hukuman bergantung pada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan umum. [19] Salah satu pendekatan adalah maslahah mursalah, yang menilai manfaat sosial dari hukuman untuk menjaga tujuan syariat, seperti melindungi jiwa, akal, kehormatan, harta, dan lingkungan.

Pada Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr, terdakwa yang menyebabkan kematian 17 kucing secara kejam melanggar nilai moral dan prinsip kasih sayang dalam Islam. Meskipun syariat tidak menetapkan sanksi spesifik, tindakan ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang melarang

[19] A. Noercholis Rafid dan Nazaruddin, "Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022), 102.

penyiksaan hewan. Dengan maslahah mursalah, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang edukatif dan preventif. Hukuman penjara tiga bulan dianggap tidak cukup, sehingga sanksi *taʿzīr* sebaiknya diperluas, misalnya melalui rehabilitasi moral, kerja sosial, larangan memelihara hewan, atau denda proporsional, untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran perlindungan hewan.

Pendekatan maslahah mursalah dalam sanksi *taʿzīr* mencerminkan respons hukum Islam yang normatif, kontekstual, dan progresif, sejalan dengan nilai keadilan dan rahmat. Maslahah yang relevan adalah maslahah dharuriyyah, yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *ḥifẓ al-bi'ah* (penjagaan lingkungan). Kekerasan terhadap hewan dapat menumbuhkan kebiasaan buruk yang membahayakan stabilitas sosial. Kasus penganiayaan hewan juga menyentuh maslahah tahsiniyyah, terkait nilai etika dan akhlak Islam. Rasulullah SAW mendorong kasih sayang terhadap hewan dan menyatakan bahwa penyiksaan hewan dapat mendatangkan azab. Oleh karena itu, hukuman *taʿzīr* harus memperbaiki moral, memberikan efek jera, dan melindungi tatanan sosial yang beradab. Penerapan maslahah mursalah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada hukuman sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan reformasi sosial, dengan bentuk hukuman yang dapat berupa penjara, kerja sosial, rehabilitasi moral, atau pelarangan memelihara hewan, sesuai konteks dan pertimbangan maslahat.

Berdasarkan niat pelaku, perbuatan terdakwa dalam kasusu ini juga dimasukkan kedalam jarimah *maqsudah*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran, meskipun kucing-kucing tersebut tidak menyerang atau menyakiti terdakwa. Sebaliknya terdakwa sengaja tidak

memberikan makanan dan minuman kepada hewan peliharaannya serta membiarkan mereka terkurung tanpa kemampuan untuk membebaskan diri selama 2 (dua) minggu.

Selanjutnya, berdasarkan sikap berbuat dan tidak berbuat, penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan ini termasuk dalam kategori *jarimah ijabiyyah* (*jarimah* positif). Sesuai dengan definisinya, *jarimah ijabiyyah* adalah *jarimah* (tindak pidana) yang terjadi akibat melakukan suatu hal yang telah dilarang. Tindakan terdakwa secara substansi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan *syara'* dan juga melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menegaskan adanya hukuman dari Allah SWT terhadap seorang perempuan yang mengurung seekor kucing hingga mati, sebagai bentuk larangan keras terhadap penganiayaan hewan. Dari sisi hukum positif, perlindungan terhadap hewan telah diatur secara normatif dalam Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, jarimah *ta'zir* dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis hak yang dilanggar menjadi dua kategori utama, yaitu: jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu. Berdasarkan klasifikasi tersebut, perbuatan penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Pbr dapat dimasukkan ke dalam kategori *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah SWT, karena perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang mengedepankan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Tindakan menganiaya hewan tersebut

merupakan pelanggaran terhadap perintah atau larangan Allah SWT, yang memang tidak diatur secara spesifik dalam hukuman *hudud*. Meskipun tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan hukuman *hudud*, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak Allah karena melanggar norma-norma moral dan etika dalam masyarakat serta membuat *kemudharatan* terhadap hewan, sehingga dapat dikenakan sanksi *ta'zir*.

Larangan untuk menyiksa kucing memang tidak diatur secara khusus dalam al-Qur'an, tetapi terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang umat Muslim untuk menyakiti, membiarkan hewan dalam keadaan lapar, dan menelantarkan hewan kucing. Hal ini karena menyakiti hewan merupakan tindakan yang dapat mendatangkan azab dari Allah SWT. Dari *'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Bahwasannya Rasulullah Salallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Ada seorang wanita disiksa karena telah mengurung seekor kucing sampai mati, kemudian Wanita itu masuk neraka karenanya. Dia tidak memberinya makan makan dan tidak memberinya minum ketika dia mengurungnya. Dia juga tidak melepasnya untuk makan dari serangga-serangga tanah." (H.R. Muslim).[20]

[20] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 10)*, Cet.2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 592.

Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadisnya sangat menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, bahkan dalam konteks penyembelihan sekalipun diperintahkan untuk dilakukan secara lembut dan penuh belas kasih. Sebagai sesama makhluk Allah yang juga tinggal dibumi, manusia seharusnya tidak menyakiti dan harus memperlakukan hewan selayaknya makhluk hidup yang layak untuk hidup dengan aman dan berdampingan.

Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr, terdapat 17 (tujuh belas) ekor kucing yang mengalami penganiayaan dengan cara sengaja dikurung dalam kandang dan/atau rumah tanpa makanan dan minuman, serta tanpa alasan yang kuat dan meyakinkan hewan-hewan tersebut dapat membahayakan keselamatan terdakwa. Kucing-kucing tersebut terdakwa dapat dari jalanan dan sebagian lainnya adalah milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa dengan imbalan donasi. Sebelumnya, terdakwa juga sempat membuka donasi dengan mengatas namakan kucing-kucing yang dirawatnya, sehingga ia cukup dikenal di beberapa komunitas pecinta hewan.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan dan jelas dilarang oleh hukum Allah maupun undang-undang. Penganiayaan terhadap hewan meskipun bukan nyawa manusia yang terancam, namun bukan berarti perbuatan tersebut dibenarkan. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Allah SWT melaknat siapa pun yang melakukan kerusakan di bumi, termasuk mereka yang menyakiti atau memperlakukan hewan secara tidak manusiawi. Seseorang yang telah melakukan tindakan yang dilarang sudah sepatutnya mendapatkan balasan atau hukuman yang adil. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (An-Nisa : 58)[21]

Meskipun tidak terdapat ketentuan dalam al-Qur'an maupun hadis mengenai bentuk dan kadar hukuman atas penganiayaan hewan, perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius yang berhak mendapatkan balasan sesuai maslahah mursalah. Penganiayaan terhadap hewan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr memenuhi unsur sebagai *jarimah ta'zir* karena merupakan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian terhadap kepentingan umum, serta tidak ditentukan sanksinya secara eksplisit oleh *nash*.

Pada konteks *ta'zir*, hakim diberikan kewenangan penuh untuk menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang dianggap paling tepat dan efektif dalam mendidik pelaku, memperbaiki perilakunya, serta melindungi masyarakat.[22] Jenis sanksi tersebut dapat berupa nasihat, teguran keras, hukuman penjara, hingga bentuk hukuman lain yang proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku. Hakim juga diperbolehkan untuk

[21] Qur'an Kemenag, "An-Nisa Ayat 58," qur'an.kemenag.go.id, n.d., https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58 diakses 13 Mei 2025.

[22] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 4.

meringankan atau memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan. Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan Islam. Seorang hakim atau penguasa haruslah berpegang pada keadilan pada setiap keputusannya, karena kelak tugasnya akan dipertanggung jawabkan.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa denda. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal ini sesuai dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, berupa hukuman penjara atau hukuman yang membatasi ruang kebebasan sesorang. Dengan demikian, Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu memberikan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, berupa hukuman penjara.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dan dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr yang menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa memang telah sesuai dengan Pasal 302 Ayat (2) KUHP. Namun, jika dilihat dari sudut pandang efektivitas pemidanaan dan rasa keadilan substantif, sanksi tersebut masih belum mencerminkan tingkat keseriusan akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan kematian 17 ekor kucing. Dalam kerangka teori pemidanaan modern, pemidanaan seharusnya berorientasi pada perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana berulang, dan efek jera. Oleh karena itu, putusan ini dinilai belum memberikan efek jera yang memadai dan belum maksimal dalam menginternalisasi norma perlindungan terhadap hewan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum pidana.

2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori jarimah *taʿzīr*, yaitu perbuatan maksiat yang tidak ditentukan sanksinya secara khusus oleh nash, dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Berdasarkan prinsip maslahah mursalah, perbuatan yang menimbulkan kemudharatan terhadap makhluk hidup wajib dihentikan dan diberikan sanksi yang tegas demi menjaga akhlak dan

kemaslahatan umum. Dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sanksi penjara selama tiga bulan dalam perkara ini dipandang masih belum proporsional dan belum optimal dalam mewujudkan tujuan *taʿzīr* sebagai sarana perbaikan dan perlindungan moral umat.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa dan polisi, diharapkan untuk lebih memperhatikan kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan dan memberikan sanksi yang tegas guna memberikan efek jera kepada pelaku. Diperlukan kajian dan perbaikan terhadap peraturan yang berkaitan dengan penganiayaan hewan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Reformasi legislasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hewan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan ekologis dan hak hidup makhluk hidup non-manusia. Selain itu, kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan penganiayaan hewan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan dan bahaya penganiayaan hewan.

2. Perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hewan serta penerapan hukuman *ta'zir*. Penelitian ini dapat meliputi analisis mengenai penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Islam terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap hewan, termasuk bagaimana hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman yang sejalan dengan prinsip-

prinsip syariah. Diharapkan ada pembaharuan hukum dalam regulasi yang berkaitan dengan penganiayaan hewan, sehingga sanksi yang ada relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Cet. 3. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim (Jilid 10)*. Cet.2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Ed. 2, Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Haryanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.

Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Amzah, 2016.

Kurniawati, Ismi, dan Hartanto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Kota Surakarta." *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Ilmi: Hewan Dalam Perpektif Al-Qur'an Dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. ke-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

———. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram

University Press, 2020.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B.P. Universitas Diponegoro, 1995.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

———. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Cet.ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

———. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV Lawwana, 2021.

———. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cetakan Ke. Bandung: ALFABETA, CV., 2013.

Jurnal/Karya Ilmiah

Aini, Citra. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin)." Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Chandra, Widya Dika, and Pudji Astuti. "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Kota Surakarta." *Novum:Jurnal Hukum* vol 5, no. 4 (2018): 1–8.

Gunawan, Hendra, Lilik B. Prasetyo, Ani Mardiastuti, and Agus P. Kartono. "Fragmentasi Hutan Alam Kering di Provinsi Jawa Tengah (Fragmentation of Dryland Natural Forest in Central Java Province)." *Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam* VII, no. 1 (2010): 75–91.

Iqbal, Muhamad. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP." Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100. https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/

8.

Isnaini. “Maslahah Al- Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 16 (2020): 203–218.

Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law).” *Jurnal RechtsVinding* 6, no. 1 (2017): 21–36. http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/.

Maharani, Alya, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 540–548.

Mampow, Jonathan Toar. “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Administratum* V, no. 2 (2017): 149–157.

Mayasari, Novi, Andi Hiroyuki, Dwi Cipto Budinuryanto, Indra Firmansyah, dan M. Rifqi Ismiraj. “Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak.” *Jurnal Dharmakarya* 12, no. 3 (2023): 360–373.

Muwakhid, Badat. “‘Animal Welfare’ Dalam Pandangan

Islam." *An Natiq Jurnal Kajian Islam Dan Interdisipliner* XLII (2013): 1–6.

Nabilah Utami, Siti, Anggun Nurul Isma, Gialdah B Tapiansari, dan Faris Fachrizal Jodi. "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

Nurhafifah, dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–362.

Pinontoan, Jeremia, Roy Ronny Lembong, dan Harly S. Muaja. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Kepatutan." *Lex Administratum* IX, no. 4 (2021): 215–225. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330.

Rafid, A. Noercholis, dan Nazaruddin. "Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022).

Rezawati, Nur, Moch. Ardi, dan Sri Endang Rayung Wulan. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan

Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 471–495.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).

Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016): 1–8. https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261.

Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.

Satya, I Gede Sayoga Rama, dan I made Dwi Dimas Mahendrayana. "Perlingdungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 4 (2023): 782–770.

Sitohang, Lukas Rainhard, dan Tim Ingold. "Tim Ingold: Manusia Dan Hewan Semestinya Saling Berbagi Kehidupan." *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 1, no. 2 (2018): 250–259. https://jurnal.ugm.ac.id/balairung/article/view/42058.

Stucki, Saskia. "Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights." *Oxford Journal of*

Legal Studies 40, no. 3 (2020): 533–560. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa007.

Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 100–110.

Tompodung, Hiro R. R., Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian." *Lex Crimen* Volume X, no. No. 4 (2021): 65–73.

Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 62–78.

Vidia Kusuma, Thrischa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura." *Jurnal Recidive* Volume 4, no. 1 (2015): 85–94.

Wardani, Niken Cindy Esya, Budi Parmono, dan Noorhuda Muchsin. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki)." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 3 (2022): 3550–3568.

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN. Pbr.

Website/Internet

Andriansyah, Anugrah. "Aktivis Hak Hewan: 2023, Tahun Neraka Bagi Hewan." Voa Indonesia, 2024. https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-hak-hewan-2023-tahun-neraka-bagi-hewan-/7427674.html.

Coalition, Social Media Animal Cruelty. "Making Money From Misery." SMACCOALITION, 2021. https://www.smaccoalition.com/2021-report.

Corner, Tim Max's. "Best Diet for a Malnourished Cat."

Petassure.com, 2023. https://www.petassure.com/maxscorner/best-diet-for-a-malnourished-cat/.

kbbi.web.id. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”, 2024. https://kbbi.web.id

Kemenag, Qur’an. “Al-Qur'an Kemenag Online” https://quran.kemenag.go.id/

Knowladge, Almerja: Truth and. “Islam and Animal Abuse.” almerja.com, 2018. https://almerja.com/en/more.php?pid=26.

Protection, Word Animal. “Animal Protection Index.” Word Animal Protection, 2020. https://api.worldanimalprotection.org/country/indonesia.

Pustaka, Lidwa. “Bab Larangan Al-Mutslah, Al-Mashbuurah, Dan Al-Mujatstamah.” Ensiklopedia Hadits - 9 Imam. 2024. https://hadits.in/bukhari/5090.

———. “Kitab Jihad: Bab Larangan Membakar Musuh Dengan Api.” Ensiklopedia Hadits - 9 Imam. 2024. https://hadits.in/abudaud/2300.

Vetster, Tim Redaksi. “Dehydration in Cats.” Vetster.com, 2023. https://vetster-com.translate.goog/en/conditions/cat/dehydration?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge

#:~:text=Dehidrasi parah dapat terjadi akibat,kematian dan merupakan keadaan darurat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 27/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal;
Tempat lahir	:	Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / 9 Juli 1988;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln.Purwodadi Primkopad 1 Blok C No.2 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tual Madani Kota Pekabanru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;
Pendidikan	:	SMU;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-191/PEKAN/12/2023 tertanggal 1 Febuari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YENNY FITRI Alias YENY Binti ERIZAL bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan hewan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENNY FITRI Alias YENY Binti ERIZAL berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan.

 Dikuburkan.
 - 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem.
 - 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu.

 Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan melalui daring meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena keadaan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Perkara : PDM-191/PEKAN/12/2023 tertanggal 11 Januari 2023 sebagai - berikut :

DAKWAAN :

---------Bahwa ia terdakwa YENNY FITRI Alias YENY Binti ERIZAL pada awal bulan September 2022 sampai dengan akhir bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2020 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan atau perawatannya tersebut, terdakwa kemudian mengapload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan mulai dari makanan hingga pengobatan dan selanjutnya terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial.
- Bahwa postingan terdakwa terhadap kucing-kucing yang dipeliharanya tersebut secara otomatis membuat terdakwa dikenal oleh orang-orang yang berada dalam komunitas pecinta kucing yang memiliki grub tersendiri di media sosial sehingga ada beberapa orang yang kemudian menitipkan kucing peliharaannya untuk dirawat oleh terdakwa dengan memberikan donasi atau uang untuk biaya perawatan atau pengobatan kucing miliknya tersebut selama berada dalam perawatan dan pengawasan terdakwa.
- Bahwa pada awal bulan September 2022, terdakwa YENNY FITRI Alias YENY mulai mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi sakit dan mati karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan).

- Bahwa bangkai kucing yang mati di rumah terdakwa tersebut tercium hingga keluar rumah dan meresahkan tetangga terdakwa sehingga salah seorang tetangga terdakwa yang termasuk dalam komunitas pecinta kucing menceritakan kondisi kucing-kucing peliharaan terdakwa tersebut kepada teman yakni saksi ADRIATI.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi ADRIATI bersama teman-temannya dari komunitas pecinta kucing Pekanbaru datang ke rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY untuk melihat keadaan kucing-kucing yang ada di rumah terdakwa, dimana pada saat itu saksi ADRIATI dan teman-temannya menemukan 4 (empat) ekor kucing di teras rumah Terdakwa dalam kondisi terkurung dikandang kayu dan telah mati diduga karena malnutrisi dan dehidrasi.
- Bahwa ketika saksi ADRIATI dan teman-temannya meminta izin untuk masuk ke dalam rumah terdakwa yang terkunci untuk melihat kondisi kucing-kucing yang ada di dalam rumah terdakwa, hal tersebut mendapat tentangan dari beberapa orang warga sekitar sehingga saksi ADRIATI dan teman-temannya mengurungkan niat untuk masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sore, saksi SUPARMIN selaku anggota komunitas pecinta hewan yang tergabung dalam Yayasan Cinta Satwa Riau sekaligus sebagai ketua dalam organisasi tersebut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi ADRIATI mengenai kondisi kucing-kucing peliharaan terdakwa YENNY FITRI Alias YENY segera mendatangi rumah terdakwa bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya dari komunitas pecinta kucing untuk melihat secara langsung keadaan di rumah tersebut.
- Bahwa setelah saksi SUPARMIN bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya sampai di rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci dengan bau busuk tercium menyengat di duga berasal dari kotoran dan bangkai kucing yang berada di dalam rumah terdakwa, lalu setelah memperoleh izin dari orang tua terdakwa yang tinggal terpisah dengan terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat serta beberapa orang warga sekitar, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMIN bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya masuk ke dalam rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian di dalam rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ditemukan 1 (satu) ekor kucing telah mati dalam kondisi mengering dan terkurung di dalam keranjang kucing (pet cargo) lalu 6 (enam) ekor kucing ditemukan dalam kondisi sudah mengering atau hampir mengering serta ada yang sudah menjadi tengkorak di ruang tamu, dapur dan kamar mandi rumah terdakwa yang terkunci rapat dari luar.
- Bahwa selain menemukan 7 (tujuh) ekor kucing yang telah mati, saksi SUPARMIN bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya juga menemukan 10 (sepuluh) ekor kucing dalam keadaan sakit dan lemah karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan) setelah lebih kurang selama 2 (dua) minggu tidak mendapat makanan dan minuman sehingga saksi ADRIATI segera membawa kucing-kucing yang masih hidup tersebut ke klinik hewan untuk segera mendapatkan pengobatan dan perawatan medis.
- Bahwa selanjutnya saksi SUPARMIN selaku ketua komunitas pecinta hewan Kota Pekanbaru mewakili komunitas pecinta kucing membuat laporan ke Polsek Tampan terhadap terdakwa YENNY FITRI Alias YENY agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa setelah penelantaran dan penganiayaan kucing di rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY terungkap, peristiwa tersebut kemudian menjadi viral di media sosial dan televisi nasional dimana hal tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa menjadi ketakutan dan melarikan diri untuk bersembunyi di daerah Sumatera Barat namun kemudian berdasarkan informasi dari warga masyarakat terdakwa berhasil ditemukan polisi dan diserahkan ke Polsek Tampan guna diproses lebih lanjut.

---------Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengarkannya dipersidangan, yaitu sebagai-berikut :

1. Saksi SUPARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku anggota komunitas pecinta hewan yang tergabung dalam Yayasan Cinta Satwa Riau sekaligus sebagai ketua dalam organisasi tersebut sebelumnya telah mendapat informasi dari sdri ADRIATI mengenai adanya penelantaran dan penganiayaan hewan jenis kucing di rumah sdri YENY.
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama teman-teman saksi dari komunitas pecinta kucing mendatangi rumah sdri YENY di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 September 2022 sdri ADRIATI bersama teman-temannya dari komunitas pecinta kucing telah datang ke rumah sdri YENI dan menemukan ada kucing yang mati ditemukan di rumah sdri YENI karena terkurung dalam keadaan malnutrisi dan dehidrasi.
 - Bahwa pada saat sampai di rumah sdri YENY saksi mencium bau busuk dan melihat ada 2 kandang dimana pada kendang yang besar terdapat 3 ekor kucing yang telah mati dan diatas kandang tersebut terdapat keranjang berisi 1 ekor kucing yang juga telah mati lalu di dalam kendang yang lebih kecil saksi menemukan 10 ekor kucing yang masih hidup tetapi sudah dalam keadaan sakit.
 - Bahwa di dalam rumah sdri YENY saksi mencium bau bangkai dan melihat kotoran kucing berserakan lalu saksi menemukan 1 ekor kucing mati di ruang tamu dan 1 ekor kucing mati di area dapur serta 1 ekor kucing di WC.
 - Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi tiba di rumah sdri YENY, rumah tersebut dalam kondisi terkunci dan kosong tidak ada orang dan pintu rumah sdri YENY baru dapat dibuka setelah orang tua sdri YENY datang untuk membukakan pintu rumah tersebut.
 - Bahwa bangkai kucing yang ditemukan dalam rumah sdri YENY sudah dalam keadaan membusuk dengan kondisi ada yang masih basah tetapi ada juga yang telah kering.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penglihatan saksi, kucing-kucing tersebut mati karena terkurung dan tidak diberi makan serta minum hingga sakit dan kemudian mati.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri YENY, namun dari masyarakat sekitar rumah sdri YENY saksi mendapat informasi bahwa sdri YENY membuka rumahnya sebagai tempat penitipan kucing dan juga termasuk pecinta kucing yang merawat kucing jalanan.
- Bahwa kemudian peristiwa penelantaran dan penganiayaan yang terjadi di rumah sdri YENI tersebut menjadi viral di media sosial dan televisi nasional.
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor kucing yang masih hidup di rumah sdri YENI segera dibawa oleh saksi ADRIATI ke klinik hewan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan medis.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ADRIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan sdri YENY karena saksi dan sdri YENY termasuk dalam komunitas pecinta kucing namun hubungan saksi dengan sdri YENY tidak dekat.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penelantaran kucing-kucing hingga sakit dan mati di rumah sdri YENY di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 29 September 2022.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penelantaran kucing hingga sakit dan mati tersebut setelah saksi diberitahu oleh salah seorang teman saksi yang tergabung dalam komunitas pecinta kucing, dimana teman saksi tersebut merupakan tetangga sdri YENY.
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama teman-teman saksi dari komunitas pecinta kucing yakni mendatangi rumah sdri YENY.
 - Bahwa kucing-kucing yang ditelantarkan hingga sakit dan mati tersebut sebagian merupakan kucing milik sdri YENY yang diambilnya dari jalanan dan sebagian lagi merupakan kucing milik orang lain yang dititipkan kepada sdri YENY untuk dirawat.
 - Bahwa rumah yang dipergunakan oleh sdri YENY untuk memelihara dan merawat kucing-kucing tersebut bukanlah tempat khusus penitipan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kucing melainkan rumah tempat tinggal pribadi sdri YENY sendiri atau rumah orang tuanya.

- Bahwa sdri YENY menerima kucing milik orang lain yang sakit, terluka atau terlantar untuk dirawat.
- Bahwa sesuai dengan kebiasaan teman-teman saksi dalam komunitas pencinta kucing, apabila ada kucing yang dirawat dan memerlukan pengobatan maka teman-teman sesama pecinta kucing akan mencarikan donasi dari berbagai kalangan membiayai perawatan kucing-kucing tersebut, namun oleh sdri YENY sepertinya hasil donasi untuk perawatan kucing-kucing tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi sesama pecinta kucing sampai di rumah sdri YENY pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, di teras rumah tersebut saksi dan teman-teman saksi menemukan kucing yang berada di dalam kandang dalam keadaan mall nutrisi karena tidak diberi makan ada sebanyak 16 (enam belas) ekor.
- Bahwa di rumah sdri YENY juga ditemukan 6 ekor kucing yang sudah mati, yang mana 3 ekor kucing mati di dalam kandang kayu yang tertutup dan terkunci, lalu 1 ekor dalam keranjang kucing yang terkunci dan 2 ekor dalam plastik sampah.
- Bahwa awal kedatangan saksi bersama teman-teman saksi ke rumah sdri YENY mendapat tentangan dan perdebatan dari warga sekitar atau tetangga sdri YENI sehingga saksi dan teman-teman saksi tidak dapat masuk ke dalam rumah sdri YENY.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 saksi dan teman-teman saksi datang lagi ke rumah sdri YENY dan akhirnya orang tua sdri YENY bersedia membuka pintu rumah sdr YENY sehingga saksi dan teman-teman saksi dapat melihat kondisi di dalam rumah tersebut.
- Bahwa di dalam rumah sdri YENY saksi mencium bau bangkai dan melihat kotoran kucing berserakan lalu saksi menemukan 1 ekor kucing mati di ruang tamu dan 2 ekor kucing mati di area dapur serta 1 ekor kucing di WC.
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi tiba di rumah sdri YENY, rumah tersebut dalam kondisi terkunci dan kosong tidak ada orang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah sdri YENY baru dapat dibuka setelah orang tua sdri YENY datang untuk membukakan pintu rumah tersebut.

- Bahwa bangkai kucing yang ditemukan dalam rumah sdri YENY sudah dalam keadaan membusuk dengan kondisi ada yang masih basah tetapi ada juga yang telah kering.
- Bahwa menurut penglihatan saksi, kucing-kucing tersebut mati karena terkurung dan tidak diberi makan serta minum hingga sakit dan kemudian mati.

 Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi membawa kucing-kucing yang masih hidup dalam kondisi mall nutrisi ke dokter hewan untuk segera mendapat perawatan sedangkan kucing-kucing yang mati lainnya dikuburkan oleh warga sekitar.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi HIKMAH ILHAMI Alias AMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan sdri YENY sejak 1 tahun yang lalu sebagai sesama pecinta kucing yang terhubung melalui komunitas pecinta kucing.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sdri YENY mulai memelihara kucing sejak bulan Januari 2021 di rumahnya yang berada di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penelantaran kucing-kucing hingga sakit dan mati di rumah sdri YENY pada tanggal 29 September 2022 setelah saksi menerima foto kucing mati disebuah rumah yang dikirim melalui WA oleh salah seorang tetangga sdri YENY yang juga termasuk dalam komunitas pecinta kucing.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sdri YENY sudah biasa menerima titipan kucing di rumahnya namun sdri YENY tidak menjaga dengan baik amanah titipan tersebut dan sering meninggalkan kucing yang berada dalam perawatannya tanpa diberi makan dan minum hingga kucing tersebut mati.
 - Bahwa jumlah kucing yang ditemukan di rumah sdri YENY sebanyak 23 ekor dengan rincian 13 ekor dalam kondisi sudah mati dan 10 ekor dalam kondisi sakit.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagian kucing-kucing yang mati dan terlantar di rumah terdakwa tersebut adalah kucing milik orang lain yang dititipkan sementara waktu kepada terdakwa untuk dirawat.
- Bahwa dari orang yang menitipkan kucingnya kepada terdakwa tersebut, terdakwa ada menerima donasi yang diberikan secara bertahap untuk biaya perawatan kucing tersebut.
- Bahwa terdakwa meninggalkan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan dan perawatan terdakwa tersebut di rumah tanpa makan dan minum karena terdakwa pergi mencari pekerjaan ke Perawang.
- Bahwa terdakwa berpikir hanya meninggalkan kucing-kucing tersebut sebentar saja namun ternyata ada kucing yang telah mati selama terdakwa tinggalkan dan sudah diketahui oleh komunitas pecinta kucing lalu menjadi viral dan terdakwa di bully di media sosial sehingga terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan melarikan diri ke daerah Sumbar.
- Bahwa donasi yang terdakwa terima dari para donator untuk biaya perawatan kucing-kucing tersebut ditransfer ke rekening petshop untuk membeli makanan dan ke rekening klinik hewan untuk biaya pengobatan, namun ada juga donator yang mentransfer uang donasi melalui aplikasi sehingga terdakwa dapat menarik uang tersebut melalui BRI Link atau Indomaret.
- Bahwa seluruh kucing yang telah mati dan masih hidup dalam kondisi malnutrisi dan dehidrasi sebagaimana fotonya diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah kucing-kucing yang telah terdakwa telantarkan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan.
- 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem.
- 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa diduga penyebab 13 ekor kucing di rumah sdri YENY mati karena tidak diberi makan dan minum.
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi dari komunitas pecinta kucing datang ke rumah sdri YENY, rumah tersebut dalam keadaan terkunci da tidak ada orang di rumah.
- Bahwa kucing-kucing yang ditelantarkan hingga sakit dan mati tersebut sebagian merupakan kucing milik sdri YENY yang diambilnya dari jalanan dan sebagian lagi merupakan kucing milik orang lain yang dititipkan kepada sdri YENY untuk dirawat.
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi membawa kucing-kucing yang masih hidup dalam kondisi sakit untuk segera mendapat perawatan sedangkan kucing-kucing yang mati lainnya dikuburkan oleh warga sekitar.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YENNY FITRI ALIAS BINTI ERIZAL dipersidangan secara online melalui telenconfren (daring) telah memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa telah menelantarkan kucing-kucing yang ada di rumah terdakwa di Jln. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru sejak awal bulan September 2022.
- Bahwa terdakwa menelantarkan kucing-kucing tersebut dengan cara tidak memberinya makan dan minum.
- Bahwa awalnya terdakwa hanya mengurangi jatah makanannya namun sejak tanggal 17 September 2022 terdakwa sama sekali tidak memberi kucing-kucing tersebut makan dan minum.
- Bahwa terdakwa memelihara kucing di rumah terdakwa sejak tahun 2020 terdakwa dengan merawat kucing-kucing di jalanan yang terlantar dan sakit.
- Bahwa kucing yang terdakwa rawat di rumah terdakwa kemudian terdakwa telantarkan tersebut semuanya berjumlah 17 ekor.
- Bahwa biaya perawatan kucing-kucing tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengapload kucing-kucing yang terdakwa rawat di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan dari makanan hingga pengobatan dan kemudian terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2020 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya Jalan Purwodadi Primkopad 1 Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;
2. Bahwa sebab Terdakwa memelihara kuncing-kucing liar tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan atau perawatannya tersebut, terdakwa kemudian mengapload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan mulai dari makanan hingga pengobatan dan selanjutnya terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial. Dimana postingan terdakwa terhadap kucing-kucing yang dipeliharanya tersebut secara otomatis membuat terdakwa dikenal oleh orang-orang yang berada dalam komunitas pecinta kucing yang memiliki grub tersendiri di media sosial sehingga ada beberapa orang yang kemudian menitipkan kucing peliharaannya untuk dirawat oleh terdakwa dengan memberikan donasi atau uang untuk biaya perawatan atau pengobatan kucing miliknya tersebut selama berada dalam perawatan dan pengawasan terdakwa;
3. Bahwa setelah kucing-kucing lias tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada bulan September 2022, terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Kemudian pada tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-dua Tentang Tanpa tujuan yang patut dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewannya (kucing);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya;
4. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yenny Fitri alias Yeni Binti Erizal sebagai Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertangungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Yenny Fitri alias Yeni Binti Erizal adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui sejak tahun 2020 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya Jalan Purwodadi Primkopad 1 Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa memelihara kuncing-kucing liar tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perawatannya tersebut, terdakwa kemudian mengapload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan mulai dari makanan hingga pengobatan dan selanjutnya terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial. Dimana postingan terdakwa terhadap kucing-kucing yang dipeliharanya tersebut secara otomatis membuat terdakwa dikenal oleh orang-orang yang berada dalam komunitas pecinta kucing yang memiliki grub tersendiri di media sosial sehingga ada beberapa orang yang kemudian menitipkan kucing peliharaannya untuk dirawat oleh terdakwa dengan memberikan donasi atau uang untuk biaya perawatan atau pengobatan kucing miliknya tersebut selama berada dalam perawatan dan pengawasan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kucing-kucing lias tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada bulan September 2022, terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Kemudian pada tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-dua Tentang Tanpa tujuan yang patut dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewannya (kucing);

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui 17 (tujuh) belas ekor kucing yang ditemukan dalam kondisi telah mati sebanyak 7 (tujuh) ekor dan 10 (sepuluh) ekor hidup dalam keadaan sakit karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(kehausan) di rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL tersebut merupakan hewan peliharaan terdakwa yang berasal dari kucing liar yang di adopsinya untuk dipelihara dan di rawat serta kucing milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa untuk dirawat sementara waktu karena pemilik kucing tersebut hendak keluar kota atau ada keperluan lain sehingga tidak bisa merawat kucingnya sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-tiga tentang yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya (kucing);

Ad.4. Unsur Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui sejak awal bulan September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL telah mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya, kemudian sejak tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi sakit dan mati karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan). Dimana dari 17 (tujuh belas) ekor kucing yang berada dibawah pengawasan dan peliharaan terdakwa tersebut, sebanyak 1 (satu) ekor ditemukan telah mati dalam kondisi mengering dan terkurung di dalam keranjang kucing (pet cargo) lalu 6 (enam) ekor ditemukan dalam kondisi sudah mengering atau hampir mengering serta ada yang sudah menjadi tengkorak di ruang tamu, dapur dan kamar mandi rumah terdakwa yang terkunci rapat dari luar, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) ekor ditemukan dalam keadaan sakit dan lemah karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan) setelah lebih kurang selama 2 (dua) minggu tidak mendapat makanan dan minuman, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-empat tentang Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau mati (kucing);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap permintaan keringan hukuman tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah hak Terdakwa, namun didalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa didasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAN HEWAN sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012 tertanggal 12-11-2012 terkait pasal 197 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, sudah dinyatakan tidaklah mengakibatkan Putusan batal demi hukum, walaupun pada surat putusan pemidanaan tidak memuat mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dikarenakan ancaman pidana pasal 302 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 9 (Sembilan) bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana yang menyebutkan : Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa setelah Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan Putusan dalam perkara ini dilakukan oleh Jaksa sebagaimana diatur didalam pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan, dinyatakan dirampas untuk dikuburkan karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, walaupun kucing tersebut adalah hewan peliharaan Terdakwa yang mati tidak diurus atau dirawatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem dan 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat guna untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan tersebut yang apabila dihubungkan dengan sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YENNY FITRI ALIAS YENNY BINTI ERIZAL dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN HEWAN sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YENNY FITRI ALIAS YENNY BINTI ERIZAL selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan;

 Dinyatakan dirampas untuk dikuburkan;
 - 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem;
 - 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu;

 Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo,S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh M.Yunus,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ayu Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendah Karmila Dewi.,S.H.M.H.	Fitrizal Yanto,S.H.
Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.	

Panitera Penganti,

M.Yunus,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Wazna Isni Ahsanti
Tempat, Tanggal Lahir	: Kendal, 30 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Sekopek Kulon RT 03/RW 02, Sarirejo, Kaliwungu, Kendal
No. Hp	: 089528055218
Email	: waznaisni@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Tahun 2008-2014 : MI Muhammadiyah Sarirejo
2. Tahun 2014-2017 : SMP Muhammadiyah 03 Kaliwungu
3. Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 2 Kendal
4. Tahun 2020-sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B
2. Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A

D. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Pengurus Harian UKM Musik UIN Walisongo (Masa Bakti 2023)
2. Anggota UKM Musik UIN Walisongo (2020-sekarang)

Semarang, 17 Mei 2025



Wazna Isni Ahsanti
2002026122